

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ORANG YANG MEREKAM
DAN MENYEBARKAN VIDEO KORBAN KECELAKAAN LALU
LINTAS YANG MEMBUTUHKAN PERTOLONGAN**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

MUHAMMAD ABDILLAH SIREGAR
NPM. 1806200470



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2023**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Dila menyebri surat ini agar darcorkum nomor dan langgahnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/AK.KP/PT/XI/2022
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400 – 66224567 Fax (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHAKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Kamis, Tanggal 27 Julki 2023, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : MUHAMMAD ABDILLAH SIREGAR
NPM : 1806200470
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ORANG YANG MEREKAM DAN MENGEDARKAN VIDEO KORBAN KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MEMBUTUHKAN PERTOLONGAN

Dinyatakan : (B+) Lulus Yudisium dengan Predikat Sangat Baik
() Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Pidana.

PANITIA UJIAN

Ketua

Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

Sekretaris

Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN: 0118047901

ANGGOTA PENGUJI:

1. Dr. NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.Hum
2. ERWIN ASMADI, S.H., M.,H
3. NURHILMIYAH, S.H., M.H

1.

2.

3.





UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Disiplin | Berprestasi | Berkualitas | Berkeadilan

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/DBAN-PT/AK/PT/AN/2022
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : MUHAMMAD ABDILLAH SIREGAR
NPM : 1806200470
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ORANG YANG MEREKAM DAN MENGEDARKAN VIDEO KORBAN KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MEMBUTUHKAN PERTOLONGAN

PENDAFTARAN : 11 Juli 2023

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

PEMBIMBING

NURHILMIYAH, S.H., M.H
NIDN. 0014118104





UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

UIN (Universitas Islam Negeri) adalah lembaga pendidikan Islam yang berstatus sebagai universitas.

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 191/SK/BAN-PT/AR/KP/PT/VI/2022
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Buri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474 – 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> | fahum@umsu.ac.id | [umsumedan](#) | [umsumedan](#) | [umsumedan](#) | [umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : MUHAMMAD ABDILLAH SIREGAR
NPM : 1806200470
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ORANG YANG MEREKAM DAN MENGEDARKAN VIDEO KORBAN KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MEMBUTUHKAN PERTOLONGAN

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian

Medan, 30 Mei 2023

DOSEN PEMBIMBING

NURHILMIYAH, S.H., M.H.
NIDN. 0014118104

Unggul | Cerdas | Terpercaya





UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 19/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 1 Medan 20238 Telp. (061) 9622400 - 96224567 Fax. (061) 9625474 - 9621003
Website: <https://fahum.umsu.ac.id> Email: fahum@umsu.ac.id Instagram: [umsumedan](#) Facebook: [umsumedan](#) Twitter: [umsumedan](#) YouTube: [umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN
SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : MUHAMMAD ABDILLAH SIREGAR
NPM : 1806200470
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ORANG YANG MEREKAM DAN MENYEBARKAN VIDEO KORBAN KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MEMBUTUHKAN PERTOLONGAN

PEMBIMBING : NURHILMIYAH, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	PARAF
14 NOV 22	Pengaparan Judul	
15 NOV 22	ACC Judul	
16 NOV 22	Pengurusan Proposal	
8 Feb 23	Seminar Proposal	
30 Maret 23	Ikt: panduan pendisian Skripsi	
4 April 23	Tambahkan Contoh Perbuatan Pidana	
25 Mei 23	Sintakan Rumusan masalah & kesimpulan	
29 Mei 23	Rapikan daftar Pustaka	
30 Mei 23	Bedah Buku	
31 Mei 23	ACC unta & sidangan	

Diketahui Dekan

(Dr. Faisal, S.H., M.Hum)

Dosen Pembimbing

(Nurhilmiah, S.H., M.H)





UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : MUHAMMAD ABDILLAH SIREGAR
NPM : 1806200470
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP ORANG YANG MEREKAM DAN MENYEBARKAN VIDEO KORBAN KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MEMBUTUHKAN PERTOLONGAN**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 29 Juni 2023

Saya yang menyatakan



MUHAMMAD ABDILLAH SIREGAR



ABSTRAK

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ORANG YANG MEREKAM DAN MENYEBARKAN VIDEO KORBAN KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MEMBUTUHKAN PERTOLONGAN

Muhammad Abdillah Siregar


Skripsi ini membahas tentang pertanggungjawaban pidana orang yang merekam dan menyebarkan video korban kecelakaan lalu lintas yang membutuhkan pertolongan. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan bagaimana bentuk upaya dan perlindungan hukum terhadap korban kecelakaan lalu lintas yang sering kali mendapatkan tindakan asusila dimana korban kecelakaan lalu lintas yang mengalami luka ringan maupun luka berat di videokan tanpa memikirkan aib dari korban maupun pihak keluarga korban. Perbuatan orang yang merekam video korban kecelakaan lalu lintas berindikasi melanggar beberapa regulasi hukum terkait dengan penggunaan media elektronik. Korban yang merasa aib atau kepribadiannya dirugikan dapat melaporkan hal tersebut kepada pihak penegak hukum yang nantinya akan dilakukan penyelidikan atas laporan tersebut. Aib merupakan sebuah cela atau kondisi seseorang dilihat dari sisi keburukannya, atau hal yang tidak baik tentangnya.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan kualitatif. Penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang menggunakan bahan pustaka atau data sekunder yang diperoleh dari berbagai literatur, peraturan perundang-undangan. Teknik analisa data yang digunakan adalah teknik analisa data kualitatif, yaitu dengan mengumpulkan data, mengkualifikasikan kemudian menghubungkan literatur-literatur dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini dan akhirnya menarik kesimpulan untuk menentukan hasil akhir. Metode penelitian tersebut akan digunakan sebagai landasan untuk menjawab bagaimana pertanggungjawaban pidana orang yang merekam dan menyebarkan video korban kecelakaan lalu lintas yang membutuhkan pertolongan.

Pengertian pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana adalah kewajiban individu atau korporasi untuk menanggung konsekuensi atas perbuatannya karena telah melakukan suatu kejahatan atau kerugian. Adapun alasan penjatuhan pertanggungjawaban pidana yaitu ketika si pembuat/pelaku secara terang-terangan melakukan perbuatan pidana, perbuatan yang bersifat melawan hukum, selain itu sipelaku mampu bertanggungjawab, perbuatan pelaku tersebut disengaja atau karena kealpaan, dan perbuatan pelaku tersebut tidak ada alasan pemaaf.

Kata Kunci: Kecelakaan, Merekam dan Menyebarkan, Pertanggungjawaban Pidana.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat penulis selesaikan dengan tepat waktu. Skripsi ini merupakan salah satu persyaratan bagi setiap Mahasiswa/I yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubung dengan itu, disusun skripsi yang berjudul ***Pertanggungjawaban Pidana Orang Yang Merekam Dan Menyebarkan Video Korban Kecelakaan Lalu Lintas Yang Membutuhkan Pertolongan.***

Secara khusus dengan rasa hormat ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya dari penulis kepada kedua orang tua tercinta Ayahanda Eriadi Saragih dan ibunda Juriah Saragih yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang yang tiada henti, memberikan doa restunya serta dorongan semangat dalam belajar, yang telah tulus memberikan semangat, motivasi bantuan materil dan moril hingga selesainya skripsi ini.

Juga ucapan kepada Fadillah Rury selaku kekasih saya, terima kasih untuk selalu ada di waktu pengerjaan skripsi ini, selalu sabar mendengar keluh kesah yang terjadi, selalu menjadi penyemangat, selalu jadi alarm untuk menuntaskan skripsi ini sampai tuntas.

Kemudian perkenan kanlah diucapkan terimakasih kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof. Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum atas kesempatan menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada wakil Dekan I Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H dan wakil Dekan III Ibu Atika Rahmi, S.H., M.H.

Terima kasih yang tidak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Ibu Nurhilmuyah, S.H., M.H selaku pembimbing, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tak terlupakan juga disampaikan terima kasih kepada seluruh teman-teman yang telah memberikan saran, serta semangat sehingga skripsi ini selesai. Tiada gedung yang paling indah, kecuali persahabatan, untuk itu, dalam kesempatan diucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat yang telah banyak berperan sebagai tempat curahan hati selama ini, atas semua kebaikannya, semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian.

Akhirnya, tiada gading yang tidak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tidak bersalah, kecuali Ilahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terima kasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh

Medan, Mei 2023

Hormat Penulis,

MUHAMMAD ABDILLAH SIREGAR

NPM. 1806200470

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah.....	6
2. Faedah Penelitian.....	7
B. Tujuan Penelitian	8
C. Defenisi Operasional	8
D. Keaslian Penelitian	9
E. Metode Penelitian	11
1. Jenis dan pendekatan penelitian.....	12
2. Sifat Penelitian.....	12
3. Sumber Data.....	13
4. Alat Pengumpulan Data.....	14
5. Analisis Data.....	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	15
A. Pertanggungjawaban Pidana	15
1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana.....	15
2. Konsep Pertanggungjawaban Pidana.....	18
3. Kemampuan Bertanggungjawab.....	24
B. Merekam Video	26

C. Kecelakaan Lalu Lintas.....	28
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	32
A. Regulasi hukum terhadap perbuatan orang yang merekam dan menyebarkan video korban kecelakaan lalu lintas yang membutuhkan pertolongan.....	32
B. Bentuk pelanggaran merekam dan menyebarkan video korban kecelakaan lalu lintas yang membutuhkan pertolongan	50
C. Pertanggungjawaban pidana orang yang merekam dan menyebarkan video korban kecelakaan lalu lintas yang membutuhkan pertolongan.....	76
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	107
A. Kesimpulan.....	107
B. Saran	108
DAFTAR PUSTAKA	110
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kecelakaan lalu lintas akhir-akhir ini sangat sering terjadi dan banyak menimbulkan kerugian. Akibat dari kecelakaan lalu lintas berupa kerusakan terhadap fasilitas-fasilitas umum dan timbulnya luka-luka hingga adanya korban yang meninggal dunia. Kecelakaan lalu lintas dapat terjadi akibat dari faktor manusia. Salah satu penyebab yang paling sering terjadinya kecelakaan adalah kealpaan dari manusia itu sendiri. Kealpaan yang menimbulkan kecelakaan lalu lintas, misalnya pengemudi kehilangan konsentrasi, lelah dan mengantuk, pengaruh alkohol dan obat, kecepatan melebihi batas atau ugal-ugalan, kondisi kendaraan bermotor yang kurang baik serta kurang pahamiya pengemudi tentang aturan berlalu lintas. Salah satu contoh adalah kecelakaan sejumlah mobil ditabrak, sopir pickup terjepit didalam pickup yang terjadi di Berastagih pada hari Sabtu Sabtu, 4 Maret 2023. Diduga sopir Pickup menabrak sejumlah mobil yang sedang parkir. Empar mobil rusak lumayan parah dan sopir pickup terjepit didalam pickup. Pada video yang direkam masyarakat terlihat bahwa sopir pickup masih sadar dan aman dari kecelakaan, hanya saja pickup terlihat hancur parah didepan yang mengakibatkan supir terjepit. Dalam video tersebut terlihat bahwa masyarakat sekitar tidak segera membantu memberikan pertolongan pertama terhadap korban yang sedang terjepit, melainkan mengabadikan video tersebut dan menyebarkannya ke media sosial.

Sebagai Negara yang berdasarkan atas hukum dalam mencapai tujuan kehidupan berbangsa dan bernegara terutama pencapaian kesejahteraan masyarakat

dalam pembangunan sebagai amanat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sistem lalu lintas dan angkutan jalan memiliki peran strategis sebagai sarana memperlancar arus transportasi barang dan jasa.¹

Karena tingginya angka kecelakaan lalu lintas maka sangat penting diperlukan adanya pengaturan mengenai kecelakaan lalu lintas untuk mewujudkan ketentraman, keamanan, kepastian, kemanfaatan, dan ketertiban agar pengendara kendaraan bermotor harus berhati-hati dalam mengendarai. Jika tidak berhati-hati, maka ada bahaya yang siap mengancam nyawa kapan saja. Berbagai upaya sudah dilakukan, seperti menggunakan helm khusus bagi pengendara sepeda motor, dan menggunakan sabuk pengaman bagi para pengendara mobil tetapi pada kenyataannya tetap saja masih banyak kecelakaan lalu lintas sampai sekarang. Walaupun berbagai pelindung tersebut sudah digunakan tetapi tetap harus didukung oleh kewaspadaan dan pengetahuan tentang faktor-faktor penyebab kecelakaan itu sendiri. Kecelakaan lalu lintas dipengaruhi oleh empat faktor utama yaitu manusia, kendaraan, Jalan, dan Lingkungan.

Selain empat faktor utama tersebut, ada juga faktor lain yang ikut menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Seperti cuaca yang juga bisa berkontribusi terhadap terjadinya kecelakaan, faktor cuaca yang dimaksud menjadi penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas adalah faktor cuaca hujan yang dapat mempengaruhi jarak pandang pengendara dan kinerja kendaraan. Asap dan kabut pun dapat mengganggu jarak pandang, khususnya di daerah pegunungan.

¹ Pietersz, 2010, *Karakteristik Surat Tilang Dalam Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan*, Jurnal Sasi Vol. 16 No. 3 Juli-September 2010.

Beberapa faktor diatas, penyebab terjadi kecelakaan lalu lintas semuanya tergantung pada kesigapan dari manusianya. Selain itu pentingnya ada kerjasama pengemudi, pemerintah dan kepolisian dalam hal menanggulangi kecelakaan lalu lintas. Pengemudi waspada dalam mengemudikan kendaraannya, pemerintah mau memperbaiki fasilitas sarana dan prasarana jalan-jalan yang rusak atau kurang layak untuk dilalui kendaraan dan pihak polisi untuk selalu siaga di area yang selalu terjadi kecelakaan.

Ditinjau berdasarkan Pasal 1 angka 24 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, mengungkapkan:

kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja yang melibatkan kendaraan dengan dan/atau kerugian harta benda.

Berikut penjelasannya bahwa kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa pada lalu lintas jalan yang tidak diduga dan tidak diinginkan yang sulit diprediksi kapan dan dimana terjadinya, sedikitnya melibatkan suatu kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang menyebabkan cedera, trauma, kecacatan, kematian dan atau kerugian harta benda pada pemiliknya (Korban). Dalam kecelakaan lalu lintas yang terjadi para korbannya sering sekali tidak mendapat hak yang seharusnya didapatkan dan dimiliki oleh korban kecelakaan.

Berdasarkan Pasal 240 dan Pasal 241 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mengatakan bahwa setiap korban kecelakaan lalu lintas berhak mendapatkan pertolongan pertama dan perawatan dalam rumah sakit terdekat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada faktanya, sering sekali menunjukkan tidak adanya pemenuhan

hak secara optimal kepada korban kecelakaan lalu lintas, baik oleh pemerintah melalui aparatnya, maupun pengemudi, atau pemilik jasa angkutan.

Korban kecelakaan lalu lintas baik yang meninggal dunia maupun yang mengalami luka berat dan ringan tidak langsung diberikan informasi mengenai hak mereka. Korban kecelakaan lalu lintas berhak mendapatkan ganti kerugian dari pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya kecelakaan lalu lintas.² Informasi tersebut bermanfaat bagi aspek psikologis para korban atau kerabat para korban yang ditinggalkan yang bertujuan untuk meringankan beban mereka, selain itu ganti rugi yang dilakukan oleh asuransi yang terkait dengan kecelakaan lalu lintas sangat berperan aktif dalam pemenuhan hak korban untuk mendapatkan apa yang wajib untuk mereka dapatkan.

Perbuatan membiarkan korban lalu lintas dalam keadaan terluka bahkan kritis merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia, dimana pada Pasal 28A UUD 1945, dinyatakan bahwa setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Hal tersebut ditegaskan dengan Firman Allah SWT yang tercantum dalam Al- Qur'an, Surah Al-Maidah: 2 yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْلُوا شَعَابِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا آمِينَ النَّبِيِّتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ
فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ
تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالنَّفْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: "Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah, kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksaan-Nya." (Qs. Al-Maidah: 2).

Dalam hal terjadinya kecelakaan lalu lintas upaya untuk memberikan pertolongan pertama untuk korban kecelakaan merupakan sesuatu yang dianggap

²M. Karjadi, 1975, *Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Penumpang dan Kecelakaan Lalu Lintas (Kewajiban dan Wewenang Polisionil)*, Politeria, Bogor, halaman 78.

berbahaya karena ketakutan akan dimintai keterangan sebagai saksi dalam proses pemeriksaan penyebab terjadinya kecelakaan. Pada saat yang sekarang ini ketika terjadi kecelakaan lalu lintas, masyarakat lebih memilih untuk merekam video kecelakaan atau mengambil foto bahkan melakukan siaran langsung di sosial media mereka sehingga upaya pertolongan pertama terhadap korban yang sekarat tidak dilakukan.

Berdasarkan perbuatan Merekam Video Dan Membiarkan Korban Kecelakaan Lalu Lintas jika ditinjau dari Teori Absolut atau Pembalasan yang menganggap sebagai dari dasar hukum dari pidana itu ialah pembalasan. Pidana itu dijatuhkan sebagai pembalasan terhadap perbuatan pidana yang dilakukan seseorang. Immanuel Kant berpendapat bahwa kejahatan itu menimbulkan ketidakadilan. Kant mencontohkan apabila seseorang melakukan tindak pidana, maka pidana akan merupakan tuntutan mutlak dari hukum dan kesusilaan. Oleh karena Kant mendasarkan teorinya atas kesusilaan (*zedelijkheid*), maka teorinya dinamakan teori pembalasan berdasarkan etis (*de ethis vergeldingsthorie*).³

Selanjutnya, jika hukum itu dipandang secara fungsional, hukum tersebut terpanggil untuk melayani kebutuhan elementer bagi kelangsungan kehidupan sosial, misalnya mempertahankan kedamaian, menyelesaikan sengketa, meniadakan penyimpangan. Singkatnya hukum mempertahankan ketertiban dan melakukan kontrol. Dengan demikian, tujuan hukum menurut Satjipto Rahardjo adalah menciptakan tata tertib didalam masyarakat. Kemudian Surojo Wignjodipuro pernah mengatakan, bahwa tujuan hukum adalah menjamin

³ Rasyid Ariman Dan Fahmi Raghieb, 2015, *Hukum Pidana*, Malang: Setara Press, halaman 53.

kepastian dalam perhubungan kemasyarakatan. Hukum diperlukan untuk penghidupan di dalam masyarakat demi kebaikan dan ketentraman bersama.⁴

Peristiwa ini yang menjadi dasar penulis tertarik untuk membahas dan mengkaji kasus ini menjadi bahan skripsi. Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penulis akan membahas lebih mendalam permasalahan ini untuk diangkat sebagai tugas akhir yang berbentuk skripsi dengan judul **“Pertanggungjawaban Pidana Orang Yang Merekam Dan Menyebarkan Video Korban Kecelakaan Lalu Lintas Yang Membutuhkan Pertolongan”**.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik beberapa permasalahan yang akan menjadi batasan pembahasan dari penelitian ini nantinya, adapun permasalahannya yaitu:

- A. Bagaimana regulasi hukum terhadap perbuatan orang yang merekam dan menyebarkan video korban kecelakaan lalu lintas yang membutuhkan pertolongan?
- B. Bagaimana bentuk pelanggaran merekam dan menyebarkan video korban kecelakaan lalu lintas yang membutuhkan pertolongan?
- C. Bagaimana pertanggungjawaban pidana orang yang merekam dan menyebarkan video korban kecelakaan lalu lintas yang membutuhkan pertolongan?

⁴H. Ishaq, 2018, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 7.

2. Faedah Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis yaitu:

- a. Secara teoritis, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memperoleh pengetahuan mengenai sejarah, bentuk dan perkembangan pengaturan kecelakaan lalu lintas, bagaimana akibat hukum merekam dan menyebarkan video kecelakaan dan membiarkan korban kecelakaan lalu lintas yang bertentangan dengan Undang-Undang yang mengaturnya. Hal tersebut dijelaskan dengan pemikiran-pemikiran secara teoritis yang diharapkan sekurang-kurangnya dapat menjadi referensi ilmiah/ sumbangan pemikiran yang bermamfaat dalam perkembangan ilmu hukum serta sebagai sumbangan pemikiran dalam dunia pendidikan.
- b. Secara praktis, hasil penelitian ini memberikan masukan dan bahan pertimbangan bagi pemerintah khususnya kepada aparat penegak hukum dan instansi lembaga terkait dalam praktek lalu lintas dan angkutan jalan, Memberikan pengetahuan kepada penulis dalam memahami sejauh mana praktek realisasi pemenuhan hak korban dalam kecelakaan lalu lintas yang dinilai tidak sejalan dengan peraturan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, menambah literatur yang membahas tentang masalah-masalah pelanggaran lalu lintas khususnya terhadap upaya pemenuhan hak-hak terhadap korban kecelakaan lalu lintas.

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penulisan dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan memahami regulasi hukum terhadap orang yang merekam dan menyebarkan video korban kecelakaan lalu lintas yang membutuhkan pertolongan.
2. Untuk mengetahui dan memahami bentuk pelanggaran merekam dan menyebarkan video tanpa izin korban kecelakaan lalu lintas yang membutuhkan pertolongan.
3. Untuk mengetahui dan memahami pidana terhadap orang yang merekam dan menyebarkan video korban kecelakaan lalu lintas yang membutuhkan pertolongan.

C. Defenisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti.⁵ Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan oleh penulis yaitu

“Pertanggungjawaban Pidana Orang Yang Merekam Dan Menyebarkan Video Korban Kecelakaan Lalu Lintas Yang Membutuhkan Pertolongan”

selanjutnya dapat penulis terangkan definisi operasional penelitian sebagai berikut:

⁵ Ida Hanifa, dkk, 2018, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU)*, Medan: CV. Pustaka Prima, halaman 17.

1. Pertanggungjawaban Pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya.⁶
2. Merekam adalah memindahkan suara (gambar, tulisan) kedalam pita kaset, piringan, dan sebagainya.⁷
3. Video adalah suatu bentuk teknologi untuk merekam, menangkap, memproses dan mentransmisikan serta mengatur ulang gambar yang bisa bergerak.
4. Korban menurut pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban, Korban adalah orang yang menderita penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.
5. Kecelakaan Lalu Lintas menurut Pasal 1 ayat (24) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu peristiwa dijalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.

D. Keaslian Penelitian

Persoalan tentang hak cipta bukanlah merupakan hal baru. oleh karenanya, penulis meyakini telah banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang hak cipta ini sebagai tajuk dalam berbagai penelitian. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui *searching* via internet maupun

⁶ Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, Jakarta: Rajawali Pers, halaman 21

⁷ Pengertian Kata Merekan Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang penulis teliti terkait

“Pertanggungjawaban Pidana Orang Yang Merekam Dan Menyebarkan Video Korban Kecelakaan Lalu Lintas Yang Membutuhkan Pertolongan”.

Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada dua judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan skripsi ini, antara lain;

1. Skripsi, Basith Fahrurozi, NIM 13.0201. 0038, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang, Tahun 2018 yang berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas Yang Disebabkan Kelalaian”. Skripsi ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif yang mengkaji secara khusus aspek penerapan hukum terhadap pertanggungjawaban pidana terhadap kecelakaan lalu lintas yang disebabkan kelalaian.
2. Skripsi, Arie Richfan Rahim, NPM B 11113108, Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Tahun 2017 yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kelalaian Dalam Berlalu Lintas Yang Menyebabkan Kematian (Studi Kasus Putusan Nomor: 230/Pid.B/2017/Pn.Mks)”. Skripsi ini merupakan penelitian yuridis empiris (penelitian lapangan) yang membahas secara khusus tentang penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak pidana kelalaian dalam

berlalu lintas serta mengetahui putusan hakim terhadap tindak pidana kelalaian dalam berlalu lintas yang menyebabkan kematian.

Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut diatas berbeda dengan penelitian yang dilalukan oleh penulis saat ini. dalam kajian topik bahasan yang penulis angkat kedalam bentuk skripsi ini mengarah kepada aspek penelitian khusus terkait dengan pertanggungjawaban pidana terhadap orang yang merekam kecelakaan lalu lintas yang seharusnya memberikan pertolongan pertama agar menyelamatkan nyawa korban.

E. Metode penelitian

Pengkajian hukum positif masih mendominasi pengajaran studi hukum pada fakultas hukum di Indonesia saat ini. Untuk memenuhi harapan masyarakat yang demikian itu, fakultas hukum cenderung untuk menjadi suatu lembaga yang mendidik mahasiswa untuk menguasai teknologi hukum. Teknologi hukum dimaksud adalah menguasai hukumnya bagi suatu persoalan tertentu yang terjadi serta bagaimana melaksanakan atau menerapkan peraturan-peraturan hukum tersebut dengan baik.⁸ Maka melakukan penelitian merupakan suatu cara untuk mengembangkan ilmu pengetahuan karna mengungkap kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten berdasarkan data yang telah dikumpulkan dan diolah. Agar mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

⁸Zainuddin Ali, 2016, *Sosiologi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 13

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (yuridis normatif). Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal, dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*), dan penelitian terhadap sistematika hukum dapat dilakukan pada peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis.⁹ Pendekatan yuridis normatif bertujuan menganalisis bahan-bahan hukum (yang berupa data sekunder) dengan data primer yaitu permasalahan yang terjadi dimasyarakat.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam menyelesaikan penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan obyek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.

Berusaha untuk menemukan penjelasan mengenai suatu penomena, dan akan lebih banyak mengandung deskriptif yaitu dengan memaparkan apa adanya tentang suatu peristiwa hukum atau kondisi hukum,¹⁰ dengan menggunakan data sekunder sebagai data utama. Analisis terhadap penelitian hukum kualitatif bertujuan untuk mencari kebenaran berdasarkan nilai atau kualitas data yang diperoleh, dan untuk dilakukan analisis secara kualitatif dapat dilakukan melalui pengumpulan data.

⁹ Ida Hanifah, dkk, *Op.Cit.*, halaman 19

¹⁰I Made Pasek Diantha. 2016. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group, halaman 152

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari:

- a. Data yang bersumber dari hukum Islam yaitu Al-Qur'an dan Hadist (Sunah Rasul).
- b. Data sekunder yaitu data pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi dan publikasi tentang hukum. Data sekunder terdiri dari:
 - 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.
 - 2) Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti tulisan, jurnal dan buku-buku yang dianggap berkaitan dengan pokok permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini.
 - 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan skunder,

berupa kamus hukum, ensiklopedia atau kamus bahasa Indonesia, internet dan lain sebagainya.¹¹

4. Alat Pengumpul Data

Dalam penelitian ini, data yang diperoleh dari data sekunder menggunakan alat pengumpul data berupa studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan secara *offline* yaitu menghimpun data studi kepustakaan secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan (baik di dalam maupun di luar kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dan studi kepustakaan *online* yang dilakukan dengan cara *searching* melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini.¹²

5. Analisis Data

Analisis Data adalah kegiatan memfokuskan, mengabstraksikan, mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan bahan jawaban terhadap permasalahan. Analisis data menguraikan tentang bagaimana memanfaatkan data yang terkumpul untuk dipergunakan dalam memecahkan permasalahan penelitian.¹³ Jenis analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pengumpulan data yang dilakukan secara kualitatif yakni pemilihan teori-teori, asas-asas, norma-norma, doktrin dan pasal-pasal didalam undang-undang yang relevan dengan permasalahan, membuat sistematika dari data-data tersebut sehingga akan menghasilkan kualifikasi tertentu yang sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.

¹¹ Ida Hanifa, dkk, *Op.Cit.*, halaman 21

¹² *ibid.*,

¹³ *ibid.*, halaman 22

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Pertanggungjawaban Pidana

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur delik yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembeda atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Dan dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.¹⁴

Pertanggungjawaban Pidana adalah mengenakan hukuman terhadap pembuat karena perbuatannya yang melanggar larangan atau menimbulkan keadaan yang terlarang. Pertanggungjawaban pidana karenanya menyangkut proses peralihan hukuman yang ada pada tindak pidana kepada pembuatnya.¹⁵

Menurut Van Hamel pertanggungjawaban pidana adalah suatu keadaan normal psikis dan kemahiran yang membawa tiga macam kemampuan yaitu (1)

¹⁴ Fitri Wahyuni, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Tangerang Selatan: Nusantara Persada Utamap, halaman 67.

¹⁵ Aryo Fadlian, 2020, *Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis*, Jurnal Hukum Positum, Volume 5 Nomor 2, Desember 2020, halaman 13

mampu untuk dapat mengerti makna serta akibat sungguh-sungguh dari perbuatan-perbuatan sendiri, (2) mampu menginsyafi bahwa perbuatan-perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat (3) mampu untuk menentukan kehendak berbuat.

Pemahaman kemampuan bertanggung jawab menurut beberapa pandangan adalah sebagaimana diuraikan di bawah ini.

- a. Menurut pompe kemampuan bertanggungjawab pidana harus mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:
 - 1) Kemampuan berpikir (*psychisch*) pembuat (*dader*) yang memungkinkan pelaku menguasai pikirannya, yang memungkinkan pelaku menentukan perbuatannya.
 - 2) Oleh sebab itu, pelaku dapat menentukan akibat perbuatannya;
 - 3) Sehingga pelaku dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan pendapatnya.
- b. Van Hamel berpendapat, bahwa kemampuan bertanggung jawab adalah suatu keadaan normalitas psychis dan kematangan, yang mempunyai tiga macam kemampuan:
 - 1) Untuk memahami lingkungan kenyataan perbuatan sendiri.
 - 2) Untuk menyadari perbuatannya sebagai suatu yang tidak diperbolehkan oleh masyarakat dan
 - 3) Terhadap perbuatannya dapat menentukan kehendaknya.
- c. G.A. Van Hamel, menentukan syarat-syarat orang dapat dipertanggungjawabkan adalah sebagai berikut:

- 1) Jiwa orang harus sedemikian rupa sehingga pelaku mengerti atau menginsyafi nilai dari perbuatannya;
- 2) Orang harus menginsyafi bahwa perbuatannya menurut tatacara kemasyarakata adalah dilarang; dan
- 3) Orang harus dapat menentukan kehendaknya terhadap perbuatannya.

Berdasarkan pasal-pasal KUHP, unsur-unsur delik dan unsur pertanggungjawaban pidana bercampur aduk dalam buku II dan III, sehingga dalam membedakannya dibutuhkan seorang ahli yang menentukan unsur keduanya. Menurut pembuat KUHP syarat pidanaan disamakan dengan delik, oleh karena itu dalam pemuatan unsur-unsur delik dalam penuntutan haruslah dapat dibuktikan juga dalam persidangan. Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pidanaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadi suatu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan dipertanggungjawab pidanakan atas tindakantindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum untuk itu. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang “mampu bertanggung jawab” yang dapat dipertanggungjawab-pidanakan.

Secara umum unsur-unsur pertanggungjawab pidana meliputi:

- a. Mampu bertanggung jawab
- b. Kesalahan

c. Tidak ada alasan pemaaf.¹⁶

2. Konsep Pertanggungjawaban Pidana

Tanggungjawab atau Pertanggungjawaban pidana berkaitan dengan dasar untuk dapat memberikan sanksi kepada pelaku pelanggaran hukum. Pertanggungjawaban hukum yang harus dibebankan kepada pelaku pelanggaran hukum pidana beraitan dengan dasar untuk menjatuhkan hukum pidana. Pertanggungjawaban pidana adalah kondisi terpenuhinya celaan yang objektif dan celaan yang subjektif agar seseorang yang telah melakukan tindak pidana dapat dipidana.¹⁷

Perbincangan tentang konsep “*liability*” atau “*pertanggungjawaban*” dapat dilihat dari segi falsafah hukum. Seorang filsaf besar dalam bidang hukum pada abad ke-20, Roscou Pound, dalam “Pengantar Filsafat Hukum”, pembahasan pound mengenai konsep pertanggungjawaban tersebut pada dasarnya bertitik tolak dari sudut pandang filosofis dan sistem hukum secara timbal balik. Berdasarkan sudut pandang filosofis, secara sistematis, pound mengartikan *liability* sebagai suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dari seseorang yang telah “dirugikan”.¹⁸

Sejalan dengan semakin efektifnya perlindungan undang-undang terhadap kepentingan masyarakat akan suatu kedamaian dan ketertiban, dan adanya keyakinan bahwa “pembalasan” sebagai suatu alat penangkal, maka pembayaran “ganti rugi” bergeser kedudukannya, semula sebagai suatu “hak istimewa”

¹⁶Fitria Wahyuni, *Op. Cit.*, halaman 68

¹⁷Alvi Syahrin, Martono Aggusti, Abdul Aziz Alsa, 2019, *Ketentuan Pidana Korporasi Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, halaman 189.

¹⁸Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Op. Cit.*, Halaman 16

kemudian menjadi suatu “kewajiban”. Ukuran “ganti rugi” tersebut tidak lagi dari nilai suatu pembalasan yang harus “dibeli”, melainkan dari sudut kerugian atau penderita yang ditimbulkan oleh perbuatan pelaku yang bersangkutan. Oleh karena itu, konsepsi “*liability*” diartikan sebagai “*reparation*”, sehingga terjadilah perubahan arti konsepsi “*liability*”, dari “*composition for vengeance*” menjadi “*reparation for injury*”. Perubahan bentuk wujud ganti rugi dengan sejumlah uang kepada ganti rugi dengan penjatuhan hukuman, secara historis merupakan awal dari “*liability*” atau “*pertanggungjawaban*”.¹⁹

Uraian di atas hendak menjelaskan bahwa konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata, melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat. Sekalipun perkembangan masyarakat dan teknologi pada abad ke-20 ini berkembang dengan pesatnya dan karena itu timbullah perkembangan pandangan atau persepsi masyarakat tentang nilai-nilai kesusilaan umum tadi; namun demikian inti dari nilai-nilai kesusilaan umum tetap tidak berubah, terutama terhadap perbuatan-perbuatan seperti pembunuhan, perkosaan, penganiayaan atau kejahatan terhadap jiwa dan badan serta terhadap harta benda.

Terhadap perubahan yang bersifat “*privat conduct*”, pandangan masyarakat terutama masyarakat barat mengalami perkembangan yang pesat dan timbul gejolak pro dan kontra. Berlainan halnya dengan masyarakat timur khususnya masyarakat di beberapa negara ASEAN. Perubahan pandangan atau persepsi

¹⁹ *ibid.*, halaman 17

masyarakat terhadap perbuatan-perbuatan yang termasuk “*private conduct*” tidak banyak mengalami perkembangan yang pro dan kontra. Pandangan dan persepsi terhadap masalah perlindungan atau hak-hak dan kepentingan golongan ekonomi lemah menempati urutan utama dibandingkan dengan masalah perlindungan terhadap perbuatan-perbuatan yang menyangkut soal kesusilaan, khususnya soal perlindungan terhadap pelacur, gelandangan atau kaum homoseksual. Dengan demikian, persoalan pertanggungjawaban pidana bukanlah sesuatu yang bersifat mutlak dan abadi sepanjang masa, akan tetapi bersifat relatif dan inkonsisten. Dengan kaitan dengan kaitan itu pembahasan mengenai soal pertanggungjawaban pidana akan mengacu kepada prinsip-prinsip diatas.²⁰

Roeslan Saleh dalam bukunya “*Pikiran-pikiran tentang pertanggungjawaban pidana*”, mempertanyakan, apakah yang dimaksud bahwa seseorang itu bertanggungjawab atas perbuatannya. Menurut Roeslan Saleh, bahwa bertanggungjawab atas sesuatu perbuatan pidana berarti yang bersangkutan secara sah dapat dikenai pidana karena perbuatan itu. Bahwa pidana itu dapat dikenakan secara sah berarti bahwa untuk tindakan itu telah ada aturannya dalam suatu sistem hukum tertentu, dan sistem hukum itu berlaku atas perbuatan itu. Dengan singkat dapat dikatakan bahwa tindakan (hukuman) itu dibenarkan oleh sistem hukum tersebut.²¹

Perlu juga dicatat keterangan-keterangan Ross yang dikutip Roeslan Saleh lebih jauh, bahwa dalam penegasan tentang pertanggungjawaban itu dinyatakan adanya hubungan antara kenyataan-kenyataan yang menjadi syarat dan akibat-

²⁰ *ibid.*, halaman 18

²¹ *ibid.*, halaman 19

akibat hukum yang disyaratkan. Hubungan antara keduanya ini tidak bersifat kodrat atau tidak bersifat kausal, melainkan diadakan oleh aturan hukum. Jadi, pertanggungjawaban itu adalah pernyataan dari suatu keputusan hukum.

Dasar konseptual pertanggungjawaban pidana yang dikemukakan oleh Roeslan Saleh tersebut tentu saja masih perlu penjelasan yang lebih konkret dan rinci. Karena buku ini secara tegas menganut ajaran dualisme yang memisahkan secara tegas antara perbuatan seseorang (tindak pidana) dengan orang yang melakukan perbuatan (pertanggungjawaban pidana/ kesalahan), maka sekali lagi apa yang dimaksud pertanggungjawaban pidana penting untuk dijelaskan.

Secara teoretik, perbincangan mengenai pertanggungjawaban pidana pasti didahului oleh ulasan tentang tindak pidana sekalipun dua hal tersebut berbeda baik secara konseptual maupun aplikasinya dalam praktik penegakan hukum. Di dalam pengertian tindak pidana tidak termasuk pengertian pertanggungjawaban pidana. Tindak pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu ancaman pidana. Apakah orang yang melakukan perbuatan kemudian dijatuhi pidana, tergantung kepada apakah dalam melakukan perbuatan itu orang tersebut memiliki kesalahan. Dengan demikian, membicarakan pertanggungjawaban pidana mau tidak mau harus didahului dengan penjelasan tentang perbuatan pidana. Sebab seseorang tidak bisa dimintai pertanggungjawaban pidana tanpa terlebih dahulu pelaku melakukan perbuatan pidana. Adalah dirasakan tidak adil jika tiba-tiba seseorang harus bertanggung jawab atas suatu tindakan, sedangkan pelaku sendiri tidak melakukan tindakan tersebut.

Dalam hukum pidana konsep "pertanggungjawaban" merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam bahasa latin ajaran kesalahan dikenal dengan sebutan mens rea. Doktrin mens rea dilandaskan pada suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat. Dalam bahasa Inggris doktrin tersebut dirumuskan dengan *an act does not make a person guilty, unless the mind is legally blameworthy*. Berdasar asas tersebut, ada dua syarat yang harus dipenuhi untuk dapat memidana seseorang, yaitu ada perbuatan lahiriah yang terlarang/perbuatan pidana (*actus reus*), dan ada sikap batin jahat/tercela (*mens rea*).

Roeslan Saleh menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Maksud celaan objektif adalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh seseorang memang merupakan suatu perbuatan yang dilarang Indikatornya adalah perbuatan tersebut melawan hukum baik dalam arti melawan hukum formil maupun melawan hukum materiil.

Dalam bahasa lain tapi memiliki esensi yang sama disebutkan oleh Chairul Huda bahwa dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas. sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan. Ini berarti bahwa pembuat tindak pidana hanya akan dipidana jika pelaku mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut. Kapan seseorang dikatakan mempunyai kesalahan menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak

pidana yang dilakukannya. Tegasnya, yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya. Terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas 'kesepakatan menolak' suatu perbuatan tertentu.

Khusus terkait celaan objektif dan celaan subjektif ini, Sudarto mengatakan bahwa dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum (celaan objektif). Jadi meskipun perbuatan tersebut memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan, namun hal tersebut belum memenuhi syarat penjatuhan pidana. Untuk pemidanaan masih perlu adanya syarat untuk penjatuhan pidana, yaitu orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah (celaan subjektif). Orang tersebut harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya, perbuatannya baru dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut.

Secara lebih rinci, Sudarto menyatakan bahwa agar seseorang memiliki aspek pertanggungjawaban pidana, dalam arti dipidananya pembuat, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

1. Adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pembuat;
2. Adanya unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan;
3. Adanya pembuat yang mampu bertanggung jawab;

4. Tidak ada alasan pemaaf.

Berdasarkan uraian di atas, seseorang baru dapat dimintai pertanggungjawaban pidana jika sebelumnya orang tersebut telah terbukti melakukan perbuatan yang dilarang. Merupakan hal yang tidak mungkin jika terdapat seseorang yang dimintai pertanggungjawaban pidana sementara dia sendiri tidak melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum. Jika terjadi demikian, loncatan berpikir tidak dapat dielakkan dan pelanggaran terhadap hak asasi manusia juga tidak dapat dihindari.²²

3. Kemampuan Bertanggungjawab

Pertanggungjawaban (pidana) menjurus kepada pemidanaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya suatu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan dipertanggungjawab-pidanakan atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum (dan tidak ada peniadaan sifat melawan hukum atau *rechtsvaardigingsgrond* atau alasan pembenar) untuk itu. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab, maka hanya seseorang yang yang “mampu bertanggung-jawab yang dapat dipertanggungjawabkan. Dikatakan seseorang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*), bilamana pada umumnya:²³

a. Keadaan jiwanya:

- 1) Tidak terganggu oleh penyakit terus-menerus atau sementara (temporair);

²²Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Op. Cit.*, Halaman 16

²³Fitria Wahyuni, *Op. Cit.*, halaman 69

- 2) Tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, imbecile, dan sebagainya), dan
- 3) Tidak terganggu karena terkejut, hypnotisme, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar/reflexe bewenging, melindur/slaapwandel, mengigau karena demam/koorts, ngidam dan lain sebagainya. Dengan perkataan lain dia dalam keadaan sadar.

b. Kemampuan jiwanya:

- 1) Dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya;
- 2) Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak; dan
- 3) Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.

Menurut E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi bahwa kemampuan bertanggungjawab didasarkan pada keadaan dan kemampuan “jiwa” (*geestelijke vermogens*), dan bukan kepada keadaan dan kemampuan “berfikir” (*verstanddelijke vermogens*), dari seseorang, walaupun dalam istilah yang resmi digunakan dalam Pasal 44 KUHP adalah *verstanddelijke vermogens* untuk terjemahan dari *verstanddelijke vermogens* sengaja digunakan istilah “keadaan dan kemampuan jiwa seseorang.”

Pertanggungjawaban pidana disebut sebagai “*toerekenbaarheid*” dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka/terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana (*crime*) yang terjadi atau tidak. Petindak di sini adalah orang, bukan makhluk lain. Untuk membunuh, mencuri, menghina dan sebagainya, dapat dilakukan oleh siapa saja. Lain halnya jika

tindakan merupakan menerima suap, menarik kapal dari pemilik/pengusahanya dan memakainya untuk keuntungan sendiri.²⁴

B. Tinjauan Umum Merekam Video

Secara umum, merekam video adalah media yang bisa menampilkan gambar bergerak yang bisa juga disertai dengan suara. Pengertian video adalah pengiriman sinyal secara elektronik dari sebuah gambar yang bergerak. Perangkat umum dari sinyal video adalah televisi, tetapi dapat juga dipakai dalam aplikasi lain dibidang teknik, produksi, saintifik dan bidang keamanan.

Dapat pula dijelaskan bahwa pengertian atau defenisi video adalah teknologi yang mampu menangkap, merekam, memproses, mentransmisikan dan mengatur ulang gambar bergerak. Dimana dalam hal ini biasanya menggunakan sinyal elektronik, film seluloid, dan media digital. Menurut Azhar Arsyad video yaitu suatu media elektronik yang digunakan untuk merekam, menyalin, menyiarkan, memutar ulang dan menampilkan media visual yang bergerak.²⁵

Video dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu berdasarkan tujuan pembuatannya dan berdasarkan formatnya.

a. Jenis-Jenis Video Berdasarkan Tujuan Pembuatannya

Jenis video berdasarkan tujuan pembuatannya terbagi menjadi beberapa kategori yaitu:

- 1) Cerita: video yang tujuannya adalah memaparkan cerita.
- 2) Berita: video yang tujuannya untuk menyampaikan sebuah berita kepada orang banyak.

²⁴ *Ibid*, halaman 70

²⁵ <https://www.temukanpengertian.com/2022/06/pengertian-video-dan-jenisnya.html>

- 3) Dokumenter: video yang merekam sesuatu peristiwa atau kejadian dalam kehidupan yang tujuannya dijadikan data atau dokumen untuk untuk studi atau penelitian.
- 4) Pembelajaran: video yang tujuannya adalah untuk memberikan materi pembelajaran supaya mudah diserap.
- 5) Presentasi: video yang tujuannya untuk mengkomunikasikan suatu ide atau gagasan kepada seseorang, maupun kelompok. Mengambil gambar atau merekam seseorang tanpa izin merupakan sesuatu

yang melanggar hukum. Dikalangan masyarakat belum banyak yang mengerti dan mengambil gambar atau merekam seseorang atau suatu kejadian tanpa izin merupakan sesuatu hal yang sepele dan tidak akan berbuntut hukum.²⁶ Satlantas Polres Probolinggo kota telah menyosialisasikan larangan menyebar foto dan video korban kecelakaan di media sosial (medsos) karena berpotensi akan dijerat Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Selain melanggar UU ITE, penyebaran foto dan video di media sosial juga dinilai akan melukai perasaan keluarga korban.²⁷ Dalam hal ini pihak atau oknum yang merekam kecelakaan lalu lintas dengan tujuan untuk mengabadikan kejadian kecelakaan mengambil foto lalu membagikan dimedia sosial miliknya sehingga

²⁶ Farah Nabilla, 2022, *Hati-Hati Ini Hukumnya Mengambil Gambar Atau Merekam Seseorang Tanpa Izin*, <https://www.suara.com/news/2022/05/17/165932/hati-hati-ini-hukumnya-mengambil-gambar-atau-merekam-seseorang-tanpa-izin>, Diakses, 30 Oktober 2022, Pukul 10.44 WIB.

²⁷ M. Rofiq, 2022, *Sebar Foto Korban Kecelakaan di Medsos Bisa Dipidana 6 Tahun Penjara*, <https://www.detik.com/jatim/hukum-dan-kriminal/d-6182757/sebar-foto-korban-kecelakaan-di-medsos-bisa-dipidana-6-tahun-penjara>, Diakses, 30 Oktober 2022, Pukul 10.53 WIB.

dapat diaksesnya informasi elektronik dapat berpotensi melanggar asas kesusilaan sebagaimana yang dimaksud dalam UU ITE.

Selain perbuatan merekam video dan membagikan video tersebut kemedial sosial juga dapat berpotensi mengakibatkan dilanggarnya ketentuan pada pasal 531 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu berbunyi:

“Barang siapa ketika menyaksikan bahwa ada orang yang sedang menghadapi maut tidak memberikan pertolongan yang dapat diberikan padanya tanpa selayaknya menimbulkan bahaya bagi dirinya atau orang lain, diancam, jika kemudian orang itu meninggal, dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.

C. Tinjauan Umum Kecelakaan Lalu Lintas

Tujuan utama upaya pengendalian lalu lintas melalui rekayasa dan upaya lain adalah keselamatan berlalu lintas. Konsep sampai dengan selamat adalah upaya menghindarkan terjadinya kecelakaan lalu lintas. Berbagai upaya rekayasa lalu lintas, selain bertujuan untuk melancarkan arus lalu lintas, yang utama adalah upaya menjamin keselamatan berlalu lintas, menghindarkan kecelakaan lalu lintas.

Masalah kecelakaan lalu lintas, ditinjau dari segi kemanusiaan dan ekonomi, merupakan bahasa yang menarik. Miliaran rupiah telah dikeluarkan akibat kecelakaan lalu lintas. Perkara ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari bahasa perangkutan dan lalu lintas. Pignataro menyajikan satu bab khusus untuk menelaah masalah ini dan menulis bahwa *analisis kecelakaan adalah suatu hal yang teramat penting bagi para ahli perlalulintasan.*²⁸

²⁸ Suwardjoko P. Warpani, 2016, *Pengelolaan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan*, Bandung: ITB Press, halaman 106.

Berdasarkan penelitian dan pengamatan, khususnya di Indonesia, penyebab utama besarnya angka kecelakaan adalah faktor manusia, baik karena kelalaian, keteledoran, atau pun kelengahan para pengemudi kendaraan maupun pengguna jalan lainnya dalam berlalu lintas, atau sengaja maupun tidak sengaja tidak menghiraukan sopan santun dan peraturan berlalu lintas di jalan umum. Dapat dikatakan bahwa mereka hanya tahu haknya tanpa atau kurang memahami hak pengguna jalan lainnya.

Teknologi, termasuk teknologi prasarana dan sarana angkutan, telah berkembang dengan sangat pesat, disertai pula dengan tingkat kecelakaan dan tingkat keparahan yang semakin tinggi. Akibat kemajuan teknologi, di satu sisi menyebabkan daya jangkau dan daya jelajah angkutan semakin luas, disisi lain telah pula menjadi alat “pembunuh” yang cukup ganas. Kenyataan menunjukkan bahwa Korlantas Polri mencatat bahwa pada tahun 2020 telah terjadi 100.028 kali kecelakaan dengan korban jiwa meninggal dunia 23.529 orang, luka berat 10.751 orang, luka ringan 113.518 orang;²⁹ pada tahun 2021 terjadi 103.645 kali kecelakaan dengan korban meninggal dunia 25.226 jiwa, luka berat 10.553 orang, dan luka ringan 171.913 orang.³⁰ Jumlah kejadian kecelakaan dapat diupayakan menurun, namun jumlah korban meninggal dunia justru meningkat.

Pedoman utama mengangkut rang dan atau barang adalah sampai di tempat tujuan dengan selamat, tepat waktu, dan tepat tujuan. Untuk itu dibuat

²⁹ Reza Pahlevi, 2021, *Jumlah kecelakaan lalu lintas turun 14 % pada 2020*, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/11/08/jumlah-kecelakaan-lalu-lintas-turun-14-pada-2020>, Diakses 27 Oktober 2022, Pukul 17.52 WIB.

³⁰ Fea, 2022, *Korlantas: Korban Kecelakaan Lalu Lintas Lebih Banyak Dari Perang* <https://www.cnnindonesia.com/otomotif/20220614073205-579-808601/korlantas-korban-kecelakaan-lalu-lintas-lebih-banyak-dari-perang>, Diakses 27 Oktober 2022, Pukul 18.47 WIB.

berbagai peraturan yang menjamin keselamatan angkutan dari data diatas menunjukkan jumlah kejadian kecelakaan yang menurun tajam, namun jumlah korban meninggal dunia tetap berkisar pada angka 25.000 jiwa, dan justru kerugian materil meningkat pesat. Hal ini menunjukkan bahwa upaya penertiban atau pengelolaan perlalulintasan menunjukkan hasil positif, tetapi juga kematian menunjukkan angka yang relatif meningkat. Kenyataan ini memberi petunjuk bahwa karakter atau tingkat kecelakaan semakin parah.³¹

Penegakan hukum dalam kecelakaan lalu lintas saat ini hanya pengemudi atau pelaku penabrakan yang dibawa ke sidang pengadilan, sedangkan pelaku yang mengambil gambar atau merekam seseorang yang sedang mengalami kecelakaan lalu lintas tanpa izin dan tidak memberikan pertolongan pertama kepada korban, lalu menyebarkannya belum pernah diangkat sebagai subjek hukum, terbukti dengan belum adanya orang yang merekam kecelakaan lalu lintas diminta pertanggungjawaban pidana di depan sidang pengadilan. Tindakan mengambil gambar atau merekam seseorang tanpa izin, lalu menyebarkannya bisa dijerat dengan Pasal 27 Ayat (1) Jo Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Transaksi Elektronik. Apabila dilihat dari sudut teknis/formulasi rumusannya, tindak pidana tersebut merupakan tindak pidana di bidang ITE. Kerana objek perbuatan yang sekaligus objek tindak pidananya berupa informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik. Sementara jika dilihat dari sudut letak/tempat sifat larangannya (melawan hukum), atau dari sudut

³¹Suwardjoko P. Warpani, *Op.Cit.*, halaman 108.

kepentingan hukum yang hendak dilindungi, dapat dikelompokkan kedalam tindak pidana kesusilaan.

Sudah cukup banyak kecelakaan lalu lintas yang mengaibatkan korban jiwa serta kerugian materil. Berdasarkan uraian tersebut diatas, penulis menyimpulkan bahwa penerapan hukum dengan meminta pertanggungjawaban pidana pada orang yang merekam kecelakaan lalu lintas belum bisa dilaksanakan (belum efektif).³² Dalam hal ini penerapan hukum terhadap orang yang merekam kecelakaan lalu lintas dengan cara mengadopsi teori *Vicarious Liability* (Pertanggungjawaban Pidana pada yang tidak melakukan delik).

Ketentuan dari peraturan perundang-undangan dan teori-teori tentang pertanggungjawaban pidana orang yang merekam kecelakaan lalu lintas yang ada sudah cukup jelas dan bisa dijadikan landasan hukum, tetapi hal tersebut belum pernah diterapkan. Dari uraian tersebut, penulis mencoba merumuskan beberapa masalah yang akan menjadi titik penelitian sehingga kedepan dapat dilaksanakannya penerapan hukum pada orang yang merekam kecelakaan lalu lintas.

³² Asep Supriadi, 2014, *Kecelakaan Lalu Lintas Dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT. ALUMNI, halaman 3.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Regulasi hukum terhadap perbuatan orang yang merekam dan menyebarkan video korban kecelakaan lalu lintas yang membutuhkan pertolongan

Regulasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pengaturan.³³

Regulasi di Indonesia diartikan sebagai sumber hukum formil berupa peraturan perundang-undangan yang memiliki beberapa unsur, yaitu merupakan suatu keputusan yang tertulis, dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang, dan mengikat umum. Ruang lingkup peraturan perundang-undangan telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang. Dalam Pasal 7 Ayat (1) disebutkan mengenai jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan, yaitu:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi; dan
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.³⁴

Regulasi merupakan cara untuk mengendalikan manusia atau masyarakat dengan suatu aturan atau pembatasan tertentu. Penerapan regulasi biasa dilakukan

³³ KBBI, *Regulasi*, melalui <https://kbbi.web.id/regulasi>, diakses 26 Maret 2023, Pukul 14.30 WIB.

³⁴ Rahmi Herawati, 2019, *Ebook Regulasi Kumpulan Regulasi Pengadilan Agama Tanjung Pati*, <http://ebookregulasi.pa-tanjungpati.go.id/index.php/66-halaman-depan/1-regulasi>, diakses 26 Maret 2023, Pukul 14.20 WIB.

dengan berbagai macam bentuk, yakni pembatasan hukum yang diberikan oleh pemerintah, regulasi oleh suatu perusahaan, dan sebagainya. Menurut Satjipto Rahardjo Hukum adalah karya manusia berupa norma-norma berisikan petunjuk-petunjuk tingkah laku. Hukum merupakan pencerminan dari kehendak manusia tentang bagaimana seharusnya masyarakat dibina kemana harus diarahkan. Oleh karena itu, pertama-tama hukum mengandung rekaman dari ide-ide yang dipilih oleh masyarakat tempat hukum diciptakan. Ide-ide tersebut berupa ide mengenai keadilan.³⁵ Jadi dari penjelasan diatas yang berarti regulasi hukum suatu pengaturan tentang hukum yang dibuat untuk mengatur kepentingan manusia dengan mengandung suatu ide-ide yang mengenai keadilan dan siapa saja yang melanggar pengaturan hukum tersebut akan dikenakan sanksi sesuai dengan apa yang telah ditentukan.

Tindak Pidana merupakan salah satu perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan Undang-Undang yang dilakukan dengan kesalahan oleh orang yang dapat bertanggungjawab. J. Van Kan dan JH Beekhuis berpandangan bahwa tindak pidana adalah melanggar sebuah kaidah atau norma, yang diadakan oleh tata hukum atau yang diperkuat oleh tata hukum, jadi pengertian tindak pidana adalah suatu tingkah laku yang dilarang oleh tata hukum atau karena hukum.³⁶ Suatu tindak pidana meliputi pelanggaran hukum mengakibatkan dipidananya pembuat kepentingan hukum yang hendak dilindungi selain untuk menilai dapat dipidanannya pembuat, juga untuk menilai mengenai meniadakan

³⁵ Muhammad Sadi, 2019, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Prenadamedia Group, halaman 52

³⁶ Agus Rusianto, 2016, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Prenadamedia Group, halaman 29.

sifat melawan hukumnya perbuatan dan dimaafkannya suatu keadaan pada diri pembuat. Selain Undang-Undang mengatur tentang tindak pidana, juga menentukan bahwa apa saja yang dapat menentukan perbuatan yang dibenarkan dan keadaan pada pembuat yang bagaimana yang dapat dimaafkan.

Profesor Somins telah merumuskan *strafbaar feit* itu sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat di pertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu Tindakan yang dapat dihukum.³⁷

a. Sejarah Hukum Pidana di Indonesia

Regulasi hukum pidana di Indonesia memiliki sejarah panjang dalam proses pembentukannya. Pada masa sebelum kedatangan pemerintah Belanda di Indonesia suatu hukum kebiasaan telah ada dalam dunia kerajaan nusantara dulu. Di mana pada saat itu hukum kebiasaan itu menjelma menjadi hukum adat atau lebih dikenal dengan nama hukum pidana adat yang mengatur kehidupan setiap rakyat yang berada pada suatu kerajaan tertentu sebagaimana dapat kita ketahui contohnya terdapat beberapa hukum pidana adat yang pernah ada dan berlaku di beberapa wilayah hukum kerajaan-kerajaan di Nusantara, antara lain: Ciwasana atau Purwadhigama pada abad ke- 10 di masa Raja Dharmawangsa; Kitab Gajamada pada pertengahan abad ke-14, yang diberi nama oleh Mahapatih Majapahit Gajamada; Kitab Simbur Cahaya yang dipakai pada masa pemerintahan Ratu Senuhun Seding di Palembang, Kitab Kuntara Raja Niti di

³⁷ P.A.F Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, 2018, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 183.

Lampung yang digunakan pada awal abad 16; Kitab Lontara ade' yang berlaku di Sulawesi Selatan sampai akhir abad 19; Patik Dohot Uhum ni Halak Batak di Tanah Batak; dan Awig-mwig di Bali. Kitab-kitab tersebut hanya sebagian dari hukum pidana yang pernah berlaku di wilayah Nusantara.³⁸

Pada awal kedatangan Belanda sebagaimana kita ketahui tujuan utama dari kedatangan mereka adalah untuk melakukan transaksi jual beli rempah-rempah dengan penduduk Indonesia namun seiring waktu itu semua berubah niat dan keserakahan mereka untuk menguasai dan menjajah Indonesia menjadi awal dari masa penjajahan di negeri ini. Pada saat itu untuk menutupi kekosongan kas negara kerajaan belanda yang habis karena perang melawan Spanyol maka pada tahun 1602 supaya tidak terjadi persaingan di antara sesama pedagang dan untuk mengisi kekosongan kas negara belanda dibentuk-lah VOC (Vereenigde Oost Indisch Compagnie).

1) Masa VOC (Vereenigde Oost Indisch Compagnie).

Dalam proses perjalanannya Hukum pidana pun diberlakukan dalam VOC yang dijalankan di atas kapal-kapal dagang VOC. Yang terdiri dari 2 bagian yaitu hukum Belanda Kuno dan Asas-asas hukum romawi. Dalam perkembangannya sebagai kompeni dagang Belanda akhirnya VOC mendapatkan hak *Ooctroi* yaitu seperti hak monopoli pelayaran dan perdagangan, hak membentuk angkatan perang, hak mendirikan benteng, mengadakan perang, mengadakan perdamaian dan mencetak uang. Dengan hak *Ooctroi* itu mereka bebas melakukan ekspansi di wilayah-wilayah Indonesia, khususnya di Maluku. Pada tahun 1610 Pengurus

³⁸ Joko Sriwidodo, 2019, *Kajian Hukum Pidana Indonesia*, Yogyakarta: Kepel Press, halaman 4.

pusat VOC di Belanda memberikan wewenang kepada Gubernur Jendral Pieter Borth suatu wewenang untuk menyelesaikan perkara istimewa yang harus disesuaikan dengan pegawai VOC di daerah-daerah yang dikuasai. Di samping itu ia juga dapat memutuskan perkara Perdata dan Pidana. Peraturan yang dibuat oleh gubernur Hindia Belanda itu berdampingan dengan Peraturan yang dibuat oleh direksi pusat VOC di Belanda. Peraturan- peraturan yang dibuat oleh gubernur itu berupa bentuk Plakat yang memuat aturan namun Plakat itu tidak pernah terkumpul dengan baik sehingga tidak diketahui mana plakat yang masih berlaku dan mana plakat yang tidak berlaku lagi. 7 tahun setelah itu Plakat-plakat itu pun dikumpulkan kembali dan yang masih berlaku di susun secara sistematis dan pada 1642 di umumkan di batavia dengan nama statuta van batavia. Yang dilakukan secara berulang-ulang dan selesai pada tahun 1766 dengan nama "*Nieuwe Bataviase Statuten*".

2) Masa Penjajahan Pemerintah Belanda

Sejak 1 Januari 1800 wilayah nusantara menjadi wilayah kekuasaan pemerintah Belanda, dan untuk mengurus daerah jajahannya pemerintah Belanda menunjuk Daendels sebagai Gubernur Jendral untuk mengurus wilayah jajahannya. Dan ia membagi wilayah pulau jawa menjadi sembilan keresidenan (Prefektur). Dalam bidang hukum Daendels tidak banyak melakukan perubahan dalam bidang hukum sehingga ia lebih mengikuti hukum eropa kontinental. Dan dalam hukum pribumi ia tetap memberlakukan hukum pribumi asal tidak bertentangan dengan hukum pemerintah Hindia Belanda. Hukum itu tidak boleh

bertentangan dengan dasar-dasar umum dari keadilan dan kepatuhan demi keamanan hukum.³⁹

Pada tahun 1811 Nusantara dikuasai Inggris, dengan Gubernur Jendral Thomas Stamford Raffles. Dalam pemerintahannya, Jawa diubah jadi 19 kekuasaan dan bupati dikurangi. Dalam bidang hukum ia mengutamakan penyusunan pengadilan. Dalam hal ini Raffles tidak banyak melakukan perubahan dalam bidang hukum dan ia tetap memberlakukan hukum bumiputera dengan anggapan bahwa hukum Indonesia itu identik dengan hukum Islam dan hukum Indonesia derajatnya lebih rendah daripada hukum eropa.

Setelah Inggris menyerahkan kekuasaannya kepada pemerintah Belanda sesuai dengan isi Konvensi London pada tahun 1814, maka dimulailah suatu sejarah perundang-undangan dimana pada saat itu perundang-undangan dibagi menjadi 3 masa perundang-undangan sebagai berikut.

a) Besluiten Regerings 1814-1855

Sesuai dengan pasal 36 *Nederlands Gronwet* tahun 1814, di mana raja Monarki Konstitusional langsung mengurus dan mengatur wilayah jajahan, dimana raja berhak membuat perundang-undangan sendiri dalam bentuk surat selebaran yang dilakukan oleh Gubernur Jendral.⁴⁰

Untuk melaksanakan kekuasaannya di nusantara raja mengangkat komisaris jendral yang dibagi menjadi beberapa bagian. Namun mereka tidak mengetahui secara menyeluruh peraturan-peraturan yang dibuat oleh Inggris. Oleh karena itu peraturan dan perundang-undangan yang dibuat oleh Inggris masih

³⁹Joko Sriwidodo, *Op. Cit.*, halaman 6

⁴⁰*Ibid.*, halaman 7

tetap berlaku, khususnya mengenai *Landrente* dan usaha pertanian. Dalam bidang hukum peraturan hukum bagi orang Belanda sejak zaman VOC masih berlaku dan tidak dicabut serta tidak mengalami perubahan. Hal itu karena menunggu pengkodifikasian dari pemerintah Belanda. Sementara bagi bumiputera peraturan dari pemerintah Inggris masih berlaku. Kekosongan Kas negara Belanda akibat penguasaan Prancis tahun 1810-1814, diisi dengan melaksanakan Politik Agraria tahun 1826 oleh Gubernur Jendral Du Bus de Gisignes. Dalam Politik agraria itu dipekerjakanlah para terhukum bumi putera dengan kerja paksa.

Peraturan hukum yang telah dikodifikasi diberlakukan sebagai hukum positif bagi orang-orang Eropa Hindia Belanda yang dipengaruhi oleh politik hukum. Yang secara tidak jelas tercantum dalam Pasal 11 *Algemene Bepalingen Van Wetgeving* yang menyatakan memuat perintah kepada hakim untuk memberlakukan hukum Eropa bagi orang Eropa dan Hukum Adat Bagi orang Pribumi dalam menyelesaikan suatu perkara. Politik hukum pemerintah Belanda dalam bentuk tertulis dan tidak Tertulis.

b) Masa Regerings Reglement 1855-1926

Pada Tahun 1848 di Belanda terjadi perubahan dari monarki Konstitusional menjadi Monarki Parlementer. Yang mengakibatkan terjadinya perubahan peraturan dan perundang-undangan di Indonesia. Terutama yang terantum dalam pasal 59 ayat I, II, dan IV *Grondwet*. Dengan demikian setiap perundang-undangan yang berlaku di Indonesia itu berasal dari yang dibuat oleh Parlemen dan bukan lagi oleh raja. Maka dengan itu pada 1 Januari 1854 *Regerings Reglement* mulai diberlakukan, tetapi mulai 1855 melalui S.1855:2 yang terdiri

dari 130 pasal, delapan mengatur tentang pemerintahan Hindia Belanda dan RR dianggap sebagai UUD pemerintah jajahan Belanda. Politik hukum yang mengatur tentang pelaksanaan tata hukum pemerintahan Hindia Belanda itu dicantumkan dalam pasal 75 RR yang dasarnya tertera dalam pasal 11 AB. Dalam hal ini penghuninya berdasarkan kedudukan dari yang dijajah. Ketentuan ini tercantum dalam pasal 109 RR dan pada tahun 1920 RR mengalami perubahan.⁴¹

Selama berlakunya RR itu maka melalui S.1866:35 diundangkan sebuah kitab hukum pidana. Diperuntukkan bagi orang Eropa sebagai saduran dari *Code Penal*. Pada tahun 1872 kitab hukum itu ditambah dengan "*Aglemene Politie Strafreglement*" dan melalui S.1872:85 diberlakukan KUHP untuk orang Eropa yang bunyinya hampir sama dengan KUHP Eropa. Dan melalui S. 1872:111 berlaku "*Politie Strafrecht*" bagi orang Eropa. Pada Tahun 1915 berlaku "*Wetboek van Strafrecht*"

c) Indische Staatsregeling 1926-1942

Pada tahun 1918 oleh pemerintah Belanda dibuat suatu Volksraad sebagai hasil perjuangan bangsa Indonesia dalam menentukan nasib bangsanya sendiri. Dan pada tahun 1926 wakil rakyat itu ikut serta dalam menentukan undang-undang yang berlaku bagi masyarakat itu sendiri. Sebenarnya pemerintah Belanda membentuk wakil rakyat itu dengan tujuan agar RR dapat dirubah dan terlaksana pada tahun 1922 perubahan yang terjadi pada pasal 60 dan 61. Akibatnya Perubahan Grondwet, terutama pasal itu, tata pemerintahan Hindia Belanda juga berubah dan RR yang berlaku sejak tahun 1855 itu berubah menjadi IS sejak

⁴¹*Ibid.*, halaman 8

tanggal 1926 melalui S. 1925 dan dalam IS tercantum politik hukum yang terdapat pada pasal 131.⁴²

3) Masa Penjajahan Jepang

Setelah berhasil menghancurkan Pearl Harbour dengan mudahnya tentara Jepang memasuki wilayah Indonesia, tepatnya Bulan Maret 1942 Jepang Tiba di Indonesia. Dan pada masa penjajahan Jepang di Indonesia terbagi menjadi 2 wilayah kekuasaan. Yaitu

- a) Indonesia Timur Dikuasai oleh Angkatan Laut di Makassar
- b) Indonesia Barat Dikuasai oleh angkatan Darat di Jakarta

Untuk melaksanakan Tata Pemerintahannya Jepang Melaksanakan Pemerintahan dengan Berpedoman Pada "*Gunseirei*" melalui "*Osamu Seirei*" yang di dalamnya terdapat hal-hal yang mengatur tentang Keamanan dan Ketertiban. Dan Melalui *Osamu Seirei* nomor 1 tahun 1942 dalam pasal 3 menyatakan bahwa semua badan pemerintahan dan kekuasaannya, hukum dan undang-undang dari pemerintahan terdahulu diakui sah bagi sementara waktu, asal tidak bertentangan dengan kepentingan pemerintahan dan militer". Dengan demikian kekosongan hukum pada pemerintahan Jepang berhasil teratasi dan dengan isi pasal 3 tersebut maka segala sesuatu hukum peninggalan Belanda secara otomatis berlaku.⁴³

4) Masa Kemerdekaan

Setelah Indonesia memproklamkan kemerdekaannya tepatnya pada tanggal 17 Agustus 1945, dasar hukum Indonesia telah terbentuk dengan

⁴² *Ibid.*, halaman 9

⁴³ *Ibid.*, halaman 11

Pembentukan Teks Proklamasi. Namun sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat kebutuhan akan Konstitusi sebagai dasar sebuah negara menjadi sebuah problem yang harus dituntaskan oleh para pendiri bangsa ini, maka pada tanggal 18 Agustus PPKI mengadakan Pertemuan dan Mengesahkan UUD 1945 sebagai Konstitusi dasar Negara Republik Indonesia. Untuk mengisi kekosongan Hukum yang terjadi pada masa itu maka pemerintah menetapkan Segala ketentuan Hukum yang berlaku pada masa penjajahan pemerintah belanda tetap berlaku hal tersebut terlihat dalam pasal II aturan Peralihan dan Politik hukumnya terdapat dalam pasal 131 IS dengan perbedaan golongan dicantumkan dalam pasal 161 IS. Untuk melaksanakan dalam tataran praktis, Presiden Soekarno mengeluarkan Peraturan Presiden No. 2 Tahun 1945 tanggal 10 Oktober 1945 yang terdiri dari dua pasal, yaitu:⁴⁴

Pasal 1: Segala Badan-Badan Negara dan Peraturan-Peraturan yang ada sampai berdirinya Negara Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar masih berlaku asal saja tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar tersebut.

Pasal 2: Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 17 Agustus 1945.

Dengan adanya Peraturan Presiden tersebut tentu saja makin memperjelas dan mempertegas pemberlakuan semua peraturan perundang-undangan yang pernah ada pada masa kolonial sampai dengan adanya peraturan baru yang dapat menggantikannya. Demikian pula halnya dengan ketentuan yang mengatur tentang hukum pidana-juga diberlakukan.

Aturan peralihan dan peraturan pemerintah tersebut dibentuk dengan tujuan agar tidak terjadi kekosongan hukum dan dengan harapan bahwa pemerintah

⁴⁴*Ibid.*,

dapat menciptakan aturan hukum baru dengan mengadakan unifikasi. Namun rencana tersebut gagal setelah pemerintah Belanda yang diboncengi oleh NICA berusaha untuk menyusup dan menjajah bangsa Indonesia kembali. Namun walaupun demikian bangsa Indonesia dengan gagah perkasa tetap memperjuangkan kemerdekaannya dan tetap memerhatikan ketentuan hukum yang berlaku di negara ini demi kepentingan rakyat Indonesia. Terhadap Wetboek van Strafrecht Voor Netherland Indie dilakukan seleksi ketentuan mana yang harus diberlakukan dan mana yang tidak diberlakukan di Indonesia. Maka pada tanggal 26 Februari 1946 melalui undang-undang nomor 1 tahun 1946 diberlakukan kitab undang-undang hukum pidana peninggalan Belanda.

Sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 1 yang menyatakan, "Dengan menyimpang seperlunya dari Peraturan Presiden Republik Indonesia tertanggal 10 Oktober 1945 No. 2, menetapkan bahwa peraturan-peraturan hukum pidana yang sekarang berlaku ialah peraturan-peraturan hukum pidana yang ada pada tanggal 8 maret 1942."

Meskipun demikian, dalam Pasal XVII UU No. 2 Tahun 1946 juga terdapat ketentuan yang menyatakan bahwa "Undang-undang ini mulai berlaku buat pulau Jawa dan Madura pada hari diumumkannya dan buat daerah lain pada hari yang akan ditetapkan oleh Presiden." Dengan demikian, pemberlakuan Wetboek van Strafrecht voor Netherlands Indie menjadi Wetboek van Strafrecht hanya terbatas pada wilayah Jawa dan Madura.⁴⁵

⁴⁵*Ibid.*, halaman 12

Pemberlakuan KUHP di seluruh wilayah Republik Indonesia atau nasional baru dilakukan pada tanggal 20 September 1958, dengan diundangkannya UU No. 7 Tahun 1958 tentang Mengatakan Berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah KUHP. Sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 1-nya yang berbunyi, Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana dinyatakan berlaku untuk seluruh wilayah Republik Indonesia.

Meskipun KUHP telah diberlakukan secara nasional tidak berarti bahwa upaya untuk membuat sistem hukum pidana yang baru terhenti. Upaya melakukan pembaruan hukum pidana terus berjalan semenjak tahun 1958 dengan berdirinya Lembaga Pembinaan Hukum Nasional sebagai upaya untuk membentuk KUHP Nasional yang baru. Seminar Hukum Nasional I yang diadakan pada tahun 1963 telah menghasilkan berbagai resolusi yang antara lain adanya desakan untuk menyelesaikan KUHP Nasional dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Upaya tersebut masih terus berjalan dan telah menghasilkan beberapa konsep rancangan undang-undang. Meskipun demikian, konsep-konsep tersebut tidak pernah sampai pada kata "final" dengan menyerahkannya pada legislatif untuk dilakukan pembahasan pada badan legislasi. Namun rancangan tersebut sampai pada saat ini belum final, hanya saja pada tahun ini, rancangan tersebut telah dibuat dan telah melewati tahap pembahasan, namun pengesahaannya ditunda, dikarenakan banyak protes dari masyarakat tentang banyaknya pasal-pasal yang bertentangan dengan norma agama dan budaya masyarakat Indonesia.

Seiring dengan perkembangan zaman yang menuntut manusia untuk lebih kompetitif lagi tak jarang bahwa terjadi penyimpangan di mana terdapat serangkaian tindakan yang merugikan khalayak umum, maka untuk mengantisipasi terjadinya hal tersebut maka pemerintah berusaha untuk mengembangkan kitab undang-undang pidana tersebut. Terdapat berbagai peraturan yang menyangkut pidana yang diatur di luar KUHP, yang mengindikasikan bahwa secara tidak langsung KUHP Indonesia telah menjelma menjadi beberapa peraturan pidana yang dimuat dalam lembaran undang-undang yang dibuat oleh pemerintah. Hal tersebut sejalan dengan pasal 103 KUHP yang mencatumkan bahwa KUHP itu dapat dikembangkan. Berikut beberapa aturan pidana yang diatur di luar KUHP, yaitu:⁴⁶

- a) UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi
- b) UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE
- c) UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang KDRT
- d) UU Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM
- e) UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

Dan masih banyak lagi undang-undang sebagai Produk Pemerintah dalam mengembangkan KUHP sesuai dengan ketentuan Pasal 103 KUHP. Baru-baru ini pemerintah mengadakan rancangan untuk merevisi KUHP namun hal tersebut tidak dapat berjalan dengan lancar terkait dengan beberapa ayat yang bertentangan

⁴⁶*Ibid.*, halaman 14

dengan norma kehidupan masyarakat Indonesia. Harapan terbesar masyarakat saat ini adalah terjadinya Revisi KUHP yang lebih baik lagi.

5) Hukum pidana pasca masa kemerdekaan

Setelah Indonesia menjadi Negara yang merdeka dan berdaulat WvSNI masih tetap berlaku berdasarkan pasal II aturan peralihan dari Undang-Undang Dasar 1945 yang menentukan bahwa "segala badan negara dan peraturan yang ada masih berlangsung selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini". Dengan adanya aturan peralihan ini, maka Presiden pada tanggal 10 Oktober 1945 mengeluarkan Peraturan No.2 yang isinya antara lain:⁴⁷

Untuk ketertiban masyarakat, berdasarkan atas Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal II berhubungan dengan Pasal IV, kami Presiden menetapkan peraturan sebagai berikut:

"Segala badan-badan negara dan peraturan-peraturan yang ada sampai berdirinya Negara Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar masih berlaku, asal saja tidak bertentangan dengan undang-undang dasar tersebut".

Dengan demikian, eksistensi WvSNI masih tetap berlaku sebagai KUHP Indonesia. Pada tahun 1946 keberadaan WvSNI diperkuat dengan lahirnya Undang-Undang Nomor I Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana yang secara eksplisit dimaksudkan untuk memberlakukan WvSNI Pasal I menyatakan, "dengan menyimpang seperlunya dari peraturan Presiden Republik Indonesia tertanggal 10 Oktober 1945 No.2 menetapkan, bahwa peraturan-peraturan hukum

⁴⁷*Ibid.*, halaman 17

pidana yang sekarang berlaku ialah peraturan-peraturan hukum pidana yang ada pada tanggal 8 maret".

Selain itu, terdapat beberapa pasal yang penting untuk diperhatikan yaitu Pasal V, Pasal VI, Pasal VIII, Pasal IX dan Pasal XVI. Pasal V berisi ketentuan bahwa peraturan hukum pidana yang seluruhnya atau sebagian sekarang tidak dapat dijalankan atau bertentangan dengan kedudukan Indonesia sebagai negara merdeka atau tidak mempunyai arti lagi, harus dianggap tidak berlaku. Pasal VI mengubah secara resmi nama *Wetboek van Strafrecht voor Nederlands Indie* dengan *Wetboek van Strafrecht* saja atau yang biasa diterjemahkan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal VIII memuat perubahan kata-kata dan penghapusan beberapa pasal KUHP. Sedangkan Pasal IX sampai dengan Pasal XVI berisi penciptaan delik-delik baru.

Sejak berlakunya UU No.1 Tahun 1946 pada dasarnya mengulang kembali terjadi dualisme hukum pidana di Indonesia seperti yang pernah terjadi sebelum tahun 1918, yaitu dengan berlakunya *Wetboek van Strafrecht voor Europeanen* 1886 yang diperuntukkan bagi orang Eropa dan *het Wetboek van Strafrecht Inlanders en daarmede Gelijkgestelden* 1872 yang diperuntukkan bagi orang-orang Indonesia dan orang-orang Timur Asing.

Dualisme hukum pidana tersebut baru berakhir pada tanggal 29 September 1958 dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 sebagai peraturan hukum pidana untuk seluruh wilayah Republik Indonesia dan undang-undang

tersebut sekaligus merubah KUHP. Perubahan tersebut secara eksplisit dinyatakan dalam konsideran undang-undang tersebut, yaitu:⁴⁸

Dengan ditetapkannya Peraturan tentang Bendera Kebangsaan Republik Indonesia tentang Penggunaan Bendera Negara Asing di Indonesia dan tentang Penggunaan Lambang Negara, maka perlu diadakan perubahan dalam KUHP.

Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 merupakan realisasi atas kesepakatan Konferensi Meja Bundar di Den Haag Belanda tahun 1948. Berdasarkan Konferensi tersebut, seluruh wilayah Indonesia bekas Hindia Belanda dikembalikan kepada negara kesatuan Republik Indonesia. Sejak saat itu, wilayah-wilayah Indonesia bekas Hindia Belanda yang tadinya tidak tergabung dengan NKRI dan memiliki KUHP sendiri, telah menjadi bagian integral dari NKRI. Oleh karena itu, KUHP di wilayah inipun harus mengikuti KUHP yang secara resmi berlaku di NKRI, yakni WvSNI. Namun, karena berlakunya WvSNI terlanjur dibatasi sendiri oleh ketentuan Pasal XVII UU No.1 Tahun 1946, maka pemberlakuan WvSNI di wilayah-wilayah yang baru bergabung dalam NKRI atas dasar KMB Den Haag tersebut, perlu dibuatkan dasar peraturannya. Dalam konteks inilah, maka lahir UU No.73 Tahun 1958 yang sebagian substansinya merevisi UU No.1 Tahun 1946 khususnya Pasal XVII. Dengan demikian Negara Republik Indonesia, menggunakan KUHP peninggalan Hindia Belanda dan dalam proses transisi selama 3 (tiga) tahun untuk penggunaan KUHP nasional.

b. Dasar Hukum Tentang Tindak Pidana Merekam Dan Menyebarkan Video Korban Kecelakaan Lalu Lintas Yang Membutuhkan Pertolongan

⁴⁸*Ibid.*, halaman 19

Terjaganya kedamaian dan ketentraman rasa batiniah anggota masyarakat dari gangguan perbuatan yang melanggar nilai-nilai kesusilaan merupakan tujuan dibentuknya norma tindak pidana kesusilaan. Sebagaimana diketahui bahwa penyerangan terhadap nilai-nilai kesusilaan oleh suatu perbuatan menimbulkan akibat terganggunya ketenangan, ketenteraman dan kedamaian batiniah anggota masyarakat. Dalam keadaan terganggunya ketenangan batin anggota masyarakat, akibatnya timbul rasa kebencian, ketidakpuasan, dendam dan amarah, berbagai alasan seperti itu merupakan suatu penderitaan batin. Perasaan-perasaan seperti inilah yang hendak dihindarkan dengan cara menerapkan larangan perbuatan yang melanggar kesusilaan. Dalam kehidupan keseharian adanya nilai-nilai kesusilaan yang dijunjung tinggi anggota masyarakat.⁴⁹

Menyebarkan video tanpa izin di internet merupakan tindakan yang melanggar hukum dan dapat dituntut kurungan penjara dan denda. Namun, belum banyak pengguna internet yang mengetahui hal ini sehingga masih melakukannya. Edukasi hukum yang masih sangat minim mengenai pelanggaran hak privasi ini menjadi salah satu alasan mengapa tindakan ini kerap terjadi. Sebagian masyarakat belum tahu bahwa dirinya dapat terkena masalah hukum hanya karena menyebarkan sebuah foto/video. Jika video tersebut berisi hal umum saja memang tidak masalah, tapi apabila di dalamnya terdapat aib orang lain akan jadi soal

⁴⁹ Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, 2019, *Tindak Pidana Informasi & Transaksi Elektronik Penyerangan Terhadap Kepentingan Hukum Pemamfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik*, Malang: Media Nusa Creative, halaman 37.

berbeda. Orang tersebut bisa saja melaporkan ke pihak berwajib dan membuat penyebar menjadi tersangka.⁵⁰

Harus diketahui terlebih dahulu bahwa menggunakan media sosial harus ada etikanya, tidak boleh sembarang upload atau share. Kecuali yang diupload adalah foto/video sendiri dan membagikan mengenai informasi publik. Karena jika bukan dalam keadaan tersebut, harus punya izin dahulu untuk upload dan share agar tidak kena hukum pidana. Orang yang menjadi objek video Anda harus memberikan izin terlebih dahulu sebelumnya karena memang ada aturan seperti itu. Banyak orang belum mengetahuinya, bahkan yang mengetahui juga abai karena menganggap hal tersebut bukan hal penting. Namun, hal penting ini ternyata bisa menjadi sangat penting apabila dipermasalahkan ke meja hijau. Zaman sekarang para pengguna media digital harus lebih bijak dan memahami aturan mengenai upload dan share foto/video di media sosial.

Regulasi hukum yang mengatur tentang Merekam Dan Menyebarkan Video Korban Kecelakaan Lalu Lintas Yang Membutuhkan Pertolongan yaitu:

1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 310

Dalam Pasal 310 KUHP dijelaskan bahwa menyebarkan video maupun foto yang mengandung aib seseorang atau tidak berizin merupakan tindak pidana. Karena masuk dalam perbuatan tidak menyenangkan dan pencemaran nama baik. Jika penyebar melakukannya dengan sengaja dan tanpa izin dapat dijerat dengan hukuman penjara minimal 2 tahun. Selain itu, juga ada denda mencapai miliaran rupiah menanti pelaku pidana ini. Penyebaran video berlaku di berbagai laman

⁵⁰ Redaksi Justika, 2021, *Menyebarkan Video Tanpa Izin Bisa Terkena Hukuman Ini*, <https://blog.justika.com/pidana-dan-laporan-polisi/menyebarkan-video-tanpa-izin/>, Diakses, 30 Maret 2022, Pukul 12.06 WIB.

website maupun media digital sehingga tidak terbatas di media sosial saja. Bahkan tuntutan bisa diberikan dengan pasal berlapis tergantung besarnya tindakan dan efeknya.

2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik selanjutnya disebut UU ITE adalah Undang-Undang yang mengatur mengenai informasi elektronik dan juga transaksi elektronik. UU ITE merupakan sarana perluasan dalam pembuktian hukum acara yang berkaitan dengan Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam Undang-Undang ITE juga diatur mengenai penyebaran video di media sosial ini. Anda tidak boleh menyebarkan atau mendistribusikan informasi maupun dokumen elektronik seseorang tanpa izin. Jika melakukannya dengan sengaja tanpa hak maupun izin dari pemilik maupun obyek video, maka dapat dikenakan tuntutan hukum. Anda dapat dituntut dengan pidana pencemaran nama baik dengan sanksi yang dimuat pada UU ITE Pasal 45 ayat 3.

Dengan adanya beberapa regulasi hukum tersebut diatas kiranya dapat menimbulkan kehati-hatian dalam menyebarkan informasi elektronik di internet khususnya video korban kecelakaan lalu lintas dimana korban tidak di sensor dalam membagikan atau mengupload sebuah video. Sebuah video yang di dalamnya terdapat orang lain tidak boleh disebar dengan sembarangan apalagi dengan tujuan menjatuhkan, seseorang dapat menuntut jika dirinya merasa dirugikan karena perbuatan tersebut merupakan delik aduan. kategori delik aduan karena ada penilaian terhadap tindakan pencemaran nama baik sangat bergantung pada pihak yang diserang nama baiknya.

Apabila melakukan hal tersebut dengan sengaja, maka jerat hukum tidak akan melepaskan begitu saja. Terutama jika pelapor memiliki bukti kuat akan tindak kejahatan tersebut. Oleh sebab itu, jika selama ini menganggap mengupload foto/video atau membagikannya merupakan hal enteng/sepele, maka cobalah bijaksana. Sebab menyebarkan video tanpa izin akan memberikan efek buruk bagi Pelaku.

B. Bentuk Pelanggaran Merekam Dan Menyebarkan Video Korban Kecelakaan Lalu Lintas Yang Membutuhkan Pertolongan

1. Bentuk-Bentuk Kesalahan Sebagai Unsur Tindak Pidana

Kesalahan sebagai unsur tindak pidana merupakan penilaian yang normatif dengan meneliti ciri-ciri kelakuan dari pembuat pada saat pembuat melakukan suatu perbuatan. Kesalahan bukan sebagai unsur yang konstitutif dalam rumusan tindak pidana, kecuali pada tindak pidana-tindak pidana tertentu menurut pembentuk undang-undang harus mencantumkan unsur kesalahan. Bentuk-bentuk kesalahan, yaitu kesengajaan atau kealpaan yang tercantum secara eksplisit dalam rumusan tindak pidana harus dibuktikan oleh penuntut umum. Pembuktian ini tidaklah harus dengan melihat keadaan *psychis* pembuat. Kesalahan yang dihasilkan dari menilai ciri-ciri perilaku pembuat disebut sebagai unsur subjektif, sedang perbuatan yang bersifat melawan hukum dan akibatnya merupakan unsur objektif dari tindak pidana.⁵¹

Menurut Remelink kesalahan adalah pencelaan yang ditujukan oleh masyarakat yang menerapkan standar etis yang berlaku pada waktu tertentu terhadap manusia yang melakukan perilaku menyimpang yang sebenarnya dapat

⁵¹ Agus Rusianto, *Op. Cit*, halaman 100.

dihindari. Kesalahan dianggap ada, apabila dengan sengaja atau karena kelalaian telah melakukan perbuatan yang menimbulkan keadaan atau akibat yang dilarang oleh hukum pidana dan dilakukan dengan mampu bertanggung jawab. Bentuk pelanggaran merekam dan menyebarkan video korban kecelakaan lalu lintas yang membutuhkan pertolongan dalam hukum pidana, menurut Moeljatno harus memenuhi unsur kesalahan dan kelalaian seseorang dapat diukur dengan apakah pelaku tindak pidana itu mampu bertanggung jawab, yaitu bila tindakannya itu memuat 4 (empat) unsur yaitu:⁵²

- a. Melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum);
- b. Diatas umur tertentu mampu bertanggung jawab;
- c. Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan/kelalaian (*culpa*);
- d. Tidak adanya alasan pemaaf.

Dapat dikatakan sebagai bentuk-bentuk pelanggaran merekam dan menyebarkan video korban kecelakaan lalu lintas yang membutuhkan pertolongan apabila perbuatan tersebut telah melanggar keempat unsur tersebut. Kesalahan adalah keadaan jiwa orang yang melakukan perbuatan itu dan hubungannya dengan perbuatan yang dilakukan itu sedemikian rupa sehingga orang itu dapat dicela melakukan perbuatan tersebut. Bilamana pembuat tersebut memang mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana itu, pelaku tentu akan dijatuhi pidana. Akan tetapi, manakala pelaku tidak mempunyai kesalahan,

⁵²Fitri Wahyuni, *Op.Cit.*, halaman 70.

walaupun pelaku telah melakukan perbuatan yang dilarang dan perbuatan tersebut diancam dengan pidana, pelaku tentu tidak akan dijatuhi pidana.⁵³

Apabila unsur kesengajaan yang tercantum secara eksplisit dalam rumusan tindak pidana tetapi tidak dapat dibuktikan oleh penuntut umum akan mengakibatkan tindak pidana yang didakwakan menjadi tidak terbukti. Tidak terbuktinya suatu tindakan pidana mengakibatkan pembuat dinyatakan bebas (*vrijspraak*). Kesengajaan yang tercantum secara eksplisit dalam rumusan tindak pidana disebut dengan kesengajaan yang berwarna. Kesengajaan dapat tersusun dengan frasa yang bermacam-macam serta mengandung pengertian yang berbeda-beda antara rumusan yang satu dengan yang lainnya dalam unsur-unsur tindak pidana yang tergantung tempat unsur kesengajaan dalam rumusan tindak pidana.

Dari beberapa doktrin dan yurisprudensi, bentuk-bentuk kesengajaan pada umumnya terbagi menjadi tiga bentuk kesengajaan:

1. Sengaja sebagai maksud (*opzet als oogmerk*).
2. Sengaja dengan kesadaran tentang keharusan (*opzet by noodzakeli jkheids bewustzijn*) atau sengaja dengan kesadaran tentang kepastian (*opzet by zekerheids-bewustzijn*), dan
3. Sengaja dengan kesadaran tentang kemungkinan (*opzet bij mogelijkheids-bewustzijn*).

Kesengajaan yang tidak tercantum dalam rumusan tindak pidana biasa disebut dengan kesengajaan yang tidak berwarna. Kesengajaan yang tidak berwarna ini tidak perlu dibuktikan apakah pembuat menghendaki atau

⁵³Septa Candra, 2013, "Pembaharuan Hukum Pidana: Konsep Pertanggungjawaban Pidana dalam Hukum Pidana Nasional Yang Kan Datang", Cita Hukum, Journal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta, Volume 1 Nomor 1, Juni 2013, halaman 45.

mengetahui bahwa pelaku telah melakukan suatu perbuatan yang dirumuskan dalam peraturan pidana sebagai suatu perbuatan yang dilarang.

Unsur kesengajaan yang tidak tercantum di dalam rumusan tindak pidana adalah sebagai suatu konsekuensi karena suatu tindak pidana tidak selalu ditentukan pada adanya kehendak atau karena adanya kealpaan. Tidak harus tercantumnya unsur kesengajaan ini juga merupakan konsekuensi bahwa kesalahan bukan sebagai unsur yang konstitutif. Tidak tercantumnya unsur kesengajaan, maka penuntut umum tidak perlu membuktikan apakah perbuatan itu dilakukan dengan sengaja atau tidak dengan sengaja. Tidak peduli apakah pembuat melakukan tindak pidana dengan sengaja karena mengetahui atau menghendaki.

Mengenai hubungan antara keadaan jiwa dengan perbuatan yang dilakukan, yang menimbulkan celaan. Hal ini terkait dengan masalah, apakah perbuatan pidana yang dilakukan, juga diinsafi, dimengerti oleh sipelaku? Apakah tidak ada salah paham atau salah sangka disitu? Hal ini berhubungan dengan kesengajaan (*opzet, dolus*). Perbuatan-perbuatan yang dilakukan dengan penuh keinsafan atau yang dilakukan dengan kesengajaan dinamakan *delik dolus*. Di samping itu ada yang dinamakan *delik culpa* yaitu delik yang dilakukan dengan kealpaan, yang menurut wujudnya ada dua macam, yaitu: *delik culpa* yang sesungguhnya dan *delik culpa* yang tidak sesungguhnya.⁵⁴

Pengadilan menetapkan bahwa fakta nyata dalam kasasi tidak dapat diganggu gugat sehingga pada pihak terdakwa dalam pelaksanaan pelanggaran ini

⁵⁴Lukman Hakim, 2020, *Asas-Asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa*, Malang: Media Nusa Creative, halaman 42.

sama sekali tidak ada kesalahan dan oleh karena itu dengan sewajarnya memutuskan bahwa terdakwa tidak dapat dikenai pidana dan melepaskannya dari segala tuntutan hukum. Dengan mempertimbangkan prinsip yang tegas bahwa pada perbuatan pidana yang di dalam perumusannya tidak disebutkan kealpaan sebagai unsur, maka pembuat tidak dapat dikenai pidana bilamana mengenai pihaknya diakui tidak ada kesalahan sama sekali, dan meskipun dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak ditemukan, namun prinsip ini pada umumnya harus diterima dalam perkara pidana

Pada pertimbangan hakim di atas, mengenai tidak dipidananya pembuat dan dilepaskannya pembuat dari semua tuntutan hukum dinilai berdasarkan tidak ada kesalahan sama sekali karena di dalam rumusan tindak pidana tidak tercantum unsur kealpaan. Penilaian tidak adanya kesalahan sama sekali, ditentukan apabila di dalam rumusan tindak pidana tidak tercantum secara eksplisit unsur kesalahan. Meskipun kesalahan ini merupakan kesalahan yang normatif, tetapi pada prinsipnya kesalahan yang diikuti tetaplah kesalahan yang *psychologis*. Kesalahan yang tercantum dalam rumusan tindak pidana adalah kesalahan yang *psychologis*, kecuali di dalam rumusan tindak pidana tidak tercantum secara eksplisit akan diteliti tentang kesalahan yang normatif.⁵⁵

Putusan Mahkamah Agung Belanda itu yang menyatakan pembuat dilepaskan dari segala tuntutan hukum karena tidak ada kesalahan sama sekali, akan lebih tepat apabila bukan tergantung pada ada atau tidak adanya unsur kealpaan (kesalahan) yang bersifat *psychologis* dalam rumusan tindak pidana.

⁵⁵ Agus Rusianto, *Op. Cit.*, halaman 102

Akan lebih tepat apabila dalam menentukan kesalahan pada pembuat berdasarkan penilaian secara normatif. Meskipun seluruh unsur tindak pidana telah terpenuhi dan di dalam rumusan tindak pidana tidak tercantum secara eksplisit unsur kealpaan, seyogianya hakim mempertimbangkan dengan menggunakan prinsip-prinsip kesalahan yang normatif. Yang pertama, kesalahan tidak selalu tercantum secara eksplisit dalam rumusan tindak pidana, dan yang kedua, kesalahan adalah bersifat normatif. Tidak tercantumnya rumusan tindak pidana, hakim menilai berdasarkan ciri-ciri kelakuan pembuat yang mengantarkan susu dalam keadaan sedemikian rupa pelaku tidak akan mengetahui apabila susu yang diantaranya itu telah dicampur dengan air oleh pemilik susu. Secara normatif pelaku tidak dipersalahkan dan tidak dipertanggungjawabkan, dan pembuat tidak dipidana dengan putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*).

Dari putusan *Water en Melk-arrest* di atas telah melahirkan suatu teori bahwa tindak pidana tidak hanya berupa perbuatan fisik, pada akhirnya berkembang tindak pidana sebagai kesalahan yang fungsional (delik fungsional). Delik fungsional ini merupakan suatu teori hukum pidana yang diterapkan pada pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh suatu korporasi. Teori ini merupakan perluasan pengertian pembuat pidana secara fisik, antara lain bahwa banyak kejadian yang dahulu diselesaikan dengan "menyuruh melakukan" (*doen plegen*), sekarang diselesaikan melalui "melakukan tindak pidana" (*plegen*). Pandangan ini merupakan suatu dorongan yang kuat yang menjurus pada pengakuan pada tindak

pidana korporasi. Pandangan yang fungsional ini kita lebih sering berhadapan dengan korporasi sebagai perbuatan atau tindak pidana korporasi.⁵⁶

Kesengajaan yang berifat *psychologis* cenderung berada pada pihak yang mempunyai fungsi yang paling berperan (*fungsional*), merupakan suatu ciri delik fungsional. Pada korporasi sebagai subjek hukum yang tidak mempunyai jiwa atau *psychis*, teori delik fungsional ini dapat diterapkan pada orang-orang yang mempunyai peran atau fungsi yang penting dalam suatu korporasi. Pengurus sebagai orang-orang yang mengendalikan tidak lagi sebagai "menyuruh melakukan" tetapi sebagai "melakukan tindak pidana". Korporasi sebagai subjek hukum jiwanya ada pada pengurus atau orang-orang yang mempunyai peran yang penting dalam korporasi, dapat dinilai sebagai subjek hukum tindak pidana.

Jika hukum memperkenankan badan-badan melakukan perbuatan-perbuatan sebagai orang-orang, dengan melalui alat-alatnya, maka dapatlah dimengerti, bahwa pada badan-badan bisa didapatkan kesalahan apabila kesengajaan atau kelalaian terdapat pada orang-orang yang menjadi alat-alatnya. Kesalahan itu tidak bersifat individual, karena hal ini mengenai badan hukum sebagai suatu *kolektivitet*, dapatlah kiranya kesalahan itu disebut kesalahan kolektif, yang dibebankan kepada pengurusnya. Rasionalitas kesengajaan dan kealpaan korporasi diperoleh dari kesengajaan dan/atau kealpaan dari orang-orang yang berbuat untuk dan atas nama korporasi.

Kesengajaan dan kealpaan yang bersifat *psychis* pada suatu tindak pidana yang dilakukan oleh suatu korporasi tidak terlepas dari kesengajaan dan kealpaan

⁵⁶*Ibid.*, halaman 103

pada pengurus atau orang-orang yang berperan dalam berjalannya atau pengendalian korporasi Kesengajaan dan kealpaan yang bersifat kolektif pada orang-orang tersebut dapat dilihat melalui peran masing masing pengurus maupun politik perusahaan pada anggaran dasar korporasi. Apakah perbuatan perbuatan tersebut masih di dalam lingkup politik perusahaan atau tidak, serta untuk kepentingan siapa perbuatan orang-orang itu, hal ini akan diteliti mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi. Pandangan yang demikian sebenarnya lebih tepat sebagai pandangan yang normatif. karena kesalahan (kesengajaan atau kealpaan) tidak melihat keadaan *psychis* orang-orang yang terafiliasi pada korporasi yang menentukan perbuatan maupun kesalahan korporasi.

Hukum pidana juga sering menghubungkan antara kesalahan dan keadaan *psychis*, dalam *common law system* dikenal dengan nama *otomatisme*. *Otomatisme* sebenarnya berkaitan keadaan fisik pembuat yang memengaruhi keadaan *psychis* pembuat pada saat melakukan tindak pidana. *Otomatisme* tidak berkaitan dengan penyakit mental atau *psychis* pembuat, karena keadaan *psychis* pembuat dalam keadaan sehat atau normal, tetapi kemudian keadaan *psychis* pembuat menjadi tidak normal karena adanya pengaruh yang bukan *psychis* yang ada pada pembuat lebih tepat *otomatisme* sebagai salah satu bentuk alasan pemaaf. Karena *otomatisme* berhubungan dengan keadaan *psychis* pembuat, sehingga *otomatisme* bersifat *psychologis*. Orang yang dalam keadaan *otomatisme* tidak akan dapat menyadari dan tidak dapat mengendalikan *psychis* dan perbuatannya.⁵⁷

⁵⁷*Ibid.*, halaman 104

Otomatisme sangat tipis perbedaannya dengan gangguan *psychis* atau penyakit mental sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 44 ayat 1 KUHP, namun demikian kedua konsep tersebut berbeda. *Otomatisme* yang disebabkan oleh gangguan terhadap pikiran yang mengakibatkan gerakan otot yang tidak dapat dikendalikan oleh pikiran. Timbulnya *otomatisme* dapat terjadi secara insidental (misalnya *epilepsi* dan tidur berjalan), meskipun termasuk konsep medis pada keadaan *psychis* yang berkaitan dengan saraf otak, tetapi *otomatisme* bukan termasuk *psychis* yang cacat atau gangguan jiwa secara medis dalam pertumbuhan *psychis*-nya atau terganggu karena penyakit. Terdapat pula *otomatisme* yang disebabkan oleh gangguan kesehatan fisik yang memengaruhi *psychis* pembuat yang mengakibatkan gerakan otot yang tidak terkontrol oleh pikiran, misalnya orang yang terkena diabetes.

Otomatisme yang disebabkan faktor internal disebabkan oleh adanya gangguan pikiran yang terus-menerus dan tidak selalu menimbulkan ancaman bagi masyarakat pada suatu waktu tertentu. *Otomatisme* yang disebabkan oleh faktor eksternal misalnya adanya gangguan kesehatan fisik yang disebabkan oleh diabetes. Meskipun *otomatisme* sangat kecil perbedaannya dengan penyakit *psychis* tetapi termasuk sebagai ketidak mampuan bertanggung jawab, karena pembuat sama sekali tidak dapat mengontrol pikiran dan perbuatannya.⁵⁸

Apabila *atomatime* yang disebabkan oleh faktor eksternal, misalnya seseorang yang sengaja mengambil insulin dari tubuhnya yang bertentangan dengan aturan medis sehingga ia dalam kondisi *hipoglikemia* (kekurangan zat gula

⁵⁸*Ibid.*, halaman 105

dalam darah) dan terjadi suatu tindak pidana oleh pembuat karena *otomatisme*, maka perbuatan pembuat telah melakukan kesengajaan yang menyebabkan *otomatisme*. Inti dari tindak pidana dalam kasus itu bukan pada *otomatisme* tetapi pada kesengajaan untuk mengambil insulin dalam tubuhnya, yaitu kesengajaan mengambil insulin yang bertentangan dengan aturan medis. Pembuat harus tetap di nyatakan salah, meskipun pembuat mengajukan pembelaan karena adanya penyakit mental sebagai ketidakmampuan bertanggung jawab atau karena adanya *atomitionisme*.

Otomatisme tidak berkaitan dengan bentuk-bentuk kesalahan tetapi berkaitan dengan ketidakmampuan bertanggung jawab atau sebagai alasan pemaaf, sehingga merupakan dasar-dasar yang meniadakan pertanggungjawaban pidana. Meskipun *otomatisme* sebagai dua konsep yang berbeda dengan Pasal 4 ayat (1) KUHP tetapi keduanya merupakan alasan pemaaf. Hal ini sesuai dengan pernyataan pada subbab sebelumnya bahwa bentuk-bentuk kesalahan (kesengajaan dan kealpaan) bukan kesalahan yang bersifat *psychologis*, tetapi kesalahan yang bersifat normatif *otomatisme* tidak dapat dijadikan pembuktian unsur kesalahan (kesengajaan atau kealpaan), tetapi merupakan alasan pemaaf sebagai dasar peniadaan pertanggungjawaban pidana. *Otomatisme* merupakan salah satu bentuk alasan pemaaf, maka *otomatisme* juga termasuk dalam lingkup dasar yang meniadakan pertanggungjawaban pidana. Putusan yang dijatuhkan oleh hakim pada orang yang dalam keadaan *otomatisme* adalah lepas dari segala tuntutan hukum.

2. Sifat Melawan Hukum sebagai Unsur Tindak Pidana

Sifat melawan hukum merupakan unsur utama dari tindak pidana, dan dalam mewujudkan perbuatan sebagai suatu tindak pidana selalu mengandung sifat melawan hukum, Inilah yang dimaksud bahwa sifat melawan hukum sebagai unsur utama dari tindak pidana. Atas dasar inilah sifat melawan hukum dalam hubungannya dengan perumusan tindak pidana mempunyai peran yang sangat penting. Setiap perumusan tindak pidana selalu terdapat sifat melawan hukum meskipun dalam rumusan tindak pidana tidak secara eksplisit tercantum unsur sifat melawan hukum, tetapi setiap rumusan tindak pidana selalu mengandung sifat melawan hukum.⁵⁹

Sifat melawan hukum dapat dibedakan menjadi 4 (empat) jenis, yaitu:⁶⁰ a. Sifat melawan hukum umum.

Ini artikan sebagai syarat umum untuk dapat dipidana yang tersebut dalam rumusan pengertian perbuatan pidana. Perbuatan pidana adalah kelakuan manusia yang termasuk dalam rumusan delik, bersifat melawan hukum dan dapat dicela.

b. Sifat melawan hukum khusus.

Ada kalanya kata “bersifat melawan hukum” tercantum secara tertulis dalam rumusan delik. Jadi sifat melawan hukum merupakan syarat tertulis untuk dapat dipidana. Sifat melawan hukum yang menjadi bagian tertulis dari rumusan delik dinamakan: sifat melawan hukum khusus, juga dinamakan “sifat melawan hukum facet”.

c. Sifat Melawan Hukum Formal.

⁵⁹ *Ibid.*, halaman 107

⁶⁰ Suyanto, 2018, *Pengantar Hukum Pidana*, Yogyakarta: Deepublish, halaman 76.

Istilah ini berarti semua bagian yang tertulis dari rumusan delik telah dipenuhi (jadi semua syarat tertulis untuk dapat dipidana). d. Sifat melawan hukum materiil.

Sifat melawan hukum materiil berarti melanggar atau membahayakan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh pembentuk undang-undang dalam rumusan delik tertentu. Undang-undang selalu merumuskan suatu tindak pidana secara umum,

sehingga tindak pidana berlaku bagi semua orang. Adanya unsur sifat melawan hukum inilah yang menjadi dasar suatu perbuatan dinilai sebagai melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi seluruh unsur tindak pidana yang ditentukan dalam undang-undang. Terpenuhinya seluruh unsur tindak pidana dinamakan juga dengan sifat melawan hukum formil.

Kemudian pada gilirannya hakim akan menafsirkan arti “melawan hukum” dari fakta yang terungkap di muka sidang pengadilan. Dalam pembuktian untuk menentukan suatu perbuatan yang melawan hukum dapat langsung dipidana atau tidak, seorang hakim harus terlebih dahulu melihat pada alasan-alasan yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya suatu perbuatan/alasan pembenar. Alasan-alasan tersebut dapat berasal dari hukum tertulis maupun hukum yang tidak tertulis (nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat). Oleh karena itu tidaklah selalu setiap tindak pidana dapat dihukum, meskipun perbuatannya telah memenuhi rumusan undang-undang. Selain itu diketahui

bahwa dalam kenyataannya undang-undang selalu terbelakang/ tertinggal dari pertumbuhan dan perkembangan masyarakat.⁶¹

Schaffmeister menggunakan pengertian "sifat melawan hukum khusus" atau "sifat melawan hukum faset" pada sifat melawan hukum yang tercantum secara eksplisit dalam rumusan tindak pidana. Tercantumnya melawan hukum dalam rumusan tindak pidana dapat menentukan perbuatan atau keadaan apa saja yang bersifat melawan hukum dalam suatu undang-undang. Perlunya unsur sifat melawan hukum dicantumkan dalam rumusan tindak pidana karena tidak semua perbuatan dianggap sebagai perbuatan yang bersifat melawan hukum. Konsekuensinya adalah hanya perbuatan yang disebutkan sebagai perbuatan melawan hukum saja yang disebut sebagai suatu perbuatan yang melawan hukum.⁶²

Menurut Hazewinkel-Suringa, sifat melawan hukum bukan syarat mutlak tindak pidana, sifat melawan hukum hanya merupakan syarat mutlak dari tindak pidana apabila undang-undang menyebutkan secara eksplisit dalam rumusan tindak pidana. Sifat melawan hukum yang tidak dicantumkan secara tegas dalam rumusan tindak pidana hanyalah tanda dari suatu tindak pidana. Sebenarnya pencantuman sifat melawan hukum dalam suatu tindak pidana bukan hanya sebagai tanda, pencantuman sifat melawan hukum dalam suatu rumusan tindak pidana merupakan batasan bahwa hanya perbuatan yang bersifat melawan hukum yang ditentukan dalam undang-undang merupakan perbuatan yang bersifat

⁶¹ Ferdinandus Kila, Dkk, 2023, "*Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Sifat Melawan Hukum Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana*", *Konstruksi Hukum, Journal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Warmadewa*, Volume 4 Nomor 1, Januari 2013, halaman 31

⁶² Agus Rianto, *Op.Cit.*, halaman 107.

melawan hukum. Pembatasan ini maksudkan karena tidak semua perbuatan selalu bersifat melawan hukum.⁶³

Suatu undang-undang yang dalam rumusannya tidak menyebutkan secara eksplisit "melawan hukum". karena menurut hukum pidana perbuatan tersebut pada dasarnya adalah bersifat melawan hukum. Dalam hukum pidana sifat melawan hukum yang demikian disebut sebagai sifat melawan hukum diam-diam. Perbuatan yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain pada dasarnya adalah dilarang oleh pembentuk undang-undang pidana. Tidak setiap perbuatan yang mempunyai akibat selalu dilarang oleh undang-undang, akibat yang bersifat melawan hukum atau di larang saja yang dapat diterima sebagai perbuatan yang bersifat melawan hukum.⁶⁴

Adanya pemikiran bahwa setiap perbuatan yang bersifat melawan hukum dan setiap perbuatan yang mempunyai akibat yang dinilai sebagai melawan hukum harus ditentukan oleh undang-undang merupakan perwujudan dari asas legalitas. Asas legalitas dalam hubungannya dengan sifat melawan hukum adalah dengan dipenuhinya seluruh unsur dalam rumusan tindak pidana, yang mengakibatkan dapat dicelanya pembuat atas perbuatannya itu. Terpenuhinya seluruh unsur dalam rumusan tindak pidana merupakan sifat melawan hukum umum. Sifat melawan hukum merupakan ciri dari suatu tindak pidana yang dirumuskan dalam suatu perundang-undangan. Tindak pidana yang dirumuskan

⁶³ Agus Rianto, *Ibid.*, halaman 108.

⁶⁴ *Ibid.*,

dalam suatu perundang-undangan mengandung pengertian bahwa rumusan tindak pidana itu bersifat melawan hukum.⁶⁵

Disebut sifat melawan hukum formil apabila telah terpenuhinya seluruh unsur tindak pidana, dan terpenuhinya seluruh unsur tindak pidana itu merupakan ciri dari suatu tindak pidana. Terpenuhinya sifat melawan hukum formil berarti dipenuhi pula sifat melawan hukum umum. Meskipun di dalam rumusan tindak pidana tidak tercantum secara eksplisit, dengan terpenuhinya seluruh unsur tindak pidana sesuai dengan rumusan dalam perundang-undangan mempunyai pengertian pula bahwa sifat melawan hukum telah terpenuhi.

Sifat melawan hukum formil juga dapat diartikan suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang. Pengertian sifat melawan hukum formil dalam pengertian ini berbeda dengan sifat melawan hukum formil yang disebutkan sebelumnya. Sifat melawan hukum formil dalam pengertian ini berhubungan dengan bentuk-bentuk hukum yang dilanggar untuk menentukan sifat melawan hukumnya suatu perbuatan. Sifat melawan hukum formil dalam pengertian yang kedua ini berkaitan dengan perbuatan dan bentuk hukum yang dilanggar. Apabila yang dilanggar itu merupakan undang-undang, disebut dengan melawan hukum formil, dan apabila yang dilanggar adalah berdasarkan penilaian masyarakat, nilai-nilai kepatutan atau kepantasan disebut dengan sifat melawan hukum materiil.

Lebih tepat membahas sifat melawan hukum hanya membatasi sifat melawan hukum formil, yaitu hukum adalah undang-undang, bukan hukum dalam

⁶⁵ Agus Rusianto, *Op. Cit.*, halaman 108

arti yang seluas-luasnya. Pandangan yang menolak sifat melawan hukum dalam arti yang seluas-luasnya yang di dalamnya termasuk sifat melawan hukum materiil adalah Simons dan Zevenbergen. Pembatasan sifat melawan hukum hanya pada sifat melawan hukum formil merupakan prinsip asas legalitas. Dikecualikan pada sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang negatif, yaitu meskipun suatu perbuatan telah memenuhi seluruh rumusan tindak pidana, tetapi menurut penilaian masyarakat perbuatan itu tidak bersifat melawan hukum. Sifat melawan hukum materiil ini, menjadikan pembuat tidak dipidana sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang negatif digunakan sebagai alasan pembenar di luar undang-undang.

Roeslan Saleh mengikuti ajaran sifat melawan hukum materiil dengan beberapa alasan, yang *pertama*, bahwa menurut bahasa bersifat melawan hukum memang menunjuk kejurusan "bertentangan dengan hukum". *Kedua*, sifat melawan hukum yang dihubungkan dengan pengertian perbuatan pidana (tindak pidana, dari penulis) merupakan unsur yang esensial. Perbuatan pidana (tindak pidana) adalah perbuatan yang oleh masyarakat dipandang sebagai perbuatan yang tidak boleh dilakukan atau tercela. *Ketiga*, sifat melawan hukum yang di dalamnya juga berarti pertentangan hak dan melawan hak juga menimbulkan pengertian yang berbeda-beda, oleh karena tafsiran sifat melawan hukum sama dengan pertentangan dengan hukum yang lebih luas.⁶⁶

Pompe mengatakan bahwa pembentuk undang-undang mempunyai alasan untuk tidak mencantumkan dengan tegas istilah itu justru karena berbagai

⁶⁶ *Ibid.*, halaman 110

perbuatan yang telah dinyatakan sebagai tindak pidana atau delik itu bersifat melawan hukum. Pompe, mengatakan bahwa untuk dapat dipidananya seorang yang telah dituduh melakukan tindak pidana, ada ketentuan di dalam hukum acara.⁶⁷

Seorang ahli hukum pidana, berupaya memasukkan sifat melawan hukum materiil yang bersumber dari hukum adat dalam rangka pembentukan hukum pidana nasional yang baru. Yang menjadi dasar dari pemikiran ini adalah perlunya penggalan nilai-nilai yang ada dalam bangsa. Indonesia harus dilakukan agar hukum pidana Indonesia masa depan sesuai dengan sosiopolitik, sosiofilosofik, dan nilai-nilai sosiokultural masyarakat Indonesia. Kajian yang demikian masih diperlukan pemikiran yang mendalam terhadap dampak atas kepastian hukum dalam proses penegakan hukum (*law enforcement*). Diharapkan asas legalitas dalam suatu hukum pidana di Indonesia pada RKUHP yang baru di masa yang akan datang tetap dipertahankan.

Pandangan ini tentu berbeda dengan pandangan ahli hukum pidana pada umumnya. Dalam pandangan yang mendasarkan pada nilai-nilai sosiokultural di atas, berusaha menyerap aspirasi berbagai KUHP dari seluruh keluarga hukum (Anglo Saxon, Kontinental, Timur Tengah, Timur Jauh, dan Sosialis). Termasuk pula hukum-hukum adat yang berlaku di Indonesia. Pada penyerapan yang disebutkan terakhir, yaitu penyerapan hukum adat, diharapkan adanya tindak pidana atas dasar hukum yang hidup di dalam masyarakat yang sebelumnya telah dikenal dengan tindak pidana adat. Diserapnya aspirasi tindak pidana di dalam

⁶⁷Teguh Prasetyo, 2011, *Hukum Pidana*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, halaman 67.

RKUHP dengan maksud untuk lebih memenuhi rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat. Diharapkan hakim dapat menetapkan sanksi berupa pemenuhan adat setempat yang harus dilaksanakan oleh pelaku tindak pidana. Tentunya RKUHP yang demikian diharapkan mengikuti asas sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang positif maupun dalam fungsinya yang negatif. Akan menjadi kesulitan apabila sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang positif menjadi prinsip dalam KUHP di masa yang akan datang, karena akan menjauhkan hukum pidana dari kepastian hukum.

Sifat melawan hukum juga dapat ditinjau dari segi hukum-hukum lain yaitu hukum perdata dan pengertiannya mengenai istilah melawan hukum. Pada dasarnya pengertian sifat melawan hukum yang berlaku saat ini dipersamakan dengan *onrechtmatige heid* dan *wederrechtelijk heid*. Sifat melawan hukum mempunyai dua bidang, yaitu dalam lapangan hukum pidana dan lapangan hukum perdata. Di samping itu terdapat melawan hukum yang dilakukan oleh pemerintah (*onrechtmatige overheidsdaad*). Menurut Pompe istilah melawan hukum (*wederrechtelijk*) adalah bertentangan dengan hukum, bukan bertentangan dengan undang-undang. Pompe memandang "melawan hukum" sebagai melawan hukum materiil. Kata *onrechtmatige* (bertentangan dengan hukum) sinonim dengan *wederrechtelijk* (melawan hukum) sesuai dengan Pasal 1365 BW yang meliputi perbuatan yang bertentangan dengan hukum tidak tertulis, yang bertentangan dengan kepatutan, dipandang melawan hukum.⁶⁸

⁶⁸Agus Rusianto, *Op. Cit.*, halaman 111

Seringkali dalam praktek sehari-hari ada yang sepintas lalu sebagai perbuatan melawan hukum tetapi undang-undang memandangnya sebagai diperbolehkan oleh hukum, jadi tidak berlaku pembelaan terpaksa untuk melawannya.⁶⁹ Aspek etimologis dan terminologis perbuatan melawan hukum dalam bahasa Belanda dikenal dengan terminologi "*wederrechtelijk*" dalam ranah hukum pidana dan terminologi "*onrechtmatige daad*" dalam ranah hukum perdata. Akan tetapi, pengertian dan terminologi "*wederrechtelijk*" dalam hukum pidana tersebut diartikan sebagai bertentangan dengan hukum (*irstrijd met het recht*), atau melanggar hak orang lain (*met krenking van eens andersrecht*) dan ada juga yang mengartikan sebagai tidak berdasarkan hukum (*niet steunend op het recht*) atau sebagai tanpa hak (*zonder bevoegheid*).

Istilah perbuatan melanggar hukum adalah tidak hanya perbuatan yang langsung melanggar hukum tetapi juga perbuatan yang secara langsung melanggar peraturan lain pada hukum. Yang dimaksud dengan peraturan lain ini ialah peraturan di lapangan kesusilaan, keagamaan, dan sopan santun. Sesungguhnya perbuatan melanggar hukum mempunyai pengertian yang lebih luas dibandingkan dengan pengertian perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum hanya terbatas dalam lingkup perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang. Perbuatan melawan hukum merupakan perbuatan melawan hukum formil, sedangkan perbuatan melanggar hukum merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum formil dan melanggar hukum materiil.

⁶⁹ Andi Hamzah, 2017, *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Cahaya Prima Sentosa, halaman 129.

Dari tinjauan hukum yang dilanggar, dalam lapangan hukum pidana lebih tepat mengikuti sifat melawan hukum formil, sehingga sifat melawan hukum formil diambil dari konsep *wederrechtelijk*. Konsep *onrechtmatige daad* lebih tepat digunakan dalam lapangan hukum perdata yang diartikan dengan perbuatan melanggar hukum mempunyai makna yang lebih luas dibandingkan dengan konsep *wederrechtelijk*, yang di dalamnya mengandung pengertian sifat melawan hukum formil maupun sifat melawan hukum materiil.

Apabila hukum pidana menerima sifat melawan hukum materiil (dalam fungsinya yang positif) ada kekhawatiran dari Komariah Emong Sapardjaja hal ini akan berubahnya dari sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang negatif ke fungsinya yang positif. Dalam keadaan yang seperti ini akan terjadi benturan dengan kepastian hukum yang tercantum dalam asas legalitas. Tidak diterimanya sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang positif dalam hukum pidana, hakim yang mempunyai wewenang untuk menginterpretasikan sifat melawan hukum dalam rumusan tindak pidana dapat memberikan jaminan kepastian hukum, perbuatan-perbuatan apa saja yang telah dilanggar oleh pembuat Adanya kepastian hukum, hakim akan dapat memberikan penafsiran yang pasti tentang tujuan dibentuknya norma hukum yang ada dalam perundang-undangan dan kepentingan hukum apa yang dilanggar atau yang tidak dilanggar.

Sifat melawan hukum sebenarnya berkaitan dengan perbuatan atau keadaan-keadaan yang dilarang atau diperintahkan dengan memperhatikan rumusan tindak pidana. Sifat melawan hukumnya perbuatan merupakan penilaian persesuaian hubungan antara perbuatan dengan keadaan-keadaan atau akibat yang

menyertainya dalam rumusan tindak pidana itu sifat melawan hukum mempunyai arti yang bermacam-macam tergantung susunan dalam rumusan tindak pidana dalam suatu norma hukum dalam undang-undang. Sifat melawan hukum dapat disebutkan dengan frasa "tanpa hak sendiri" (*zonder eigen recht*), "bertentangan dengan hak orang lain" (*tegen eens andersrecht*), "bertentangan dengan hak subjektif orang lain" (*subjectieve recht*), atau "bertentangan dengan hak objektif" (*tegen het objectieve recht*).⁷⁰

Gambaran demikian menunjukkan bahwa sifat melawan hukum yang tercantum secara eksplisit mempunyai arti sendiri-sendiri, dengan maksud agar norma hukum satu dengan norma hukum lainnya dalam suatu undang-undang pada dasarnya adalah berbeda. Perbedaan ini memang menjadi tujuan dari pembentuk undang-undang yang menurut Schaffmeister mempunyai tujuan pembatasan dari pembentuk undang-undang Hakim dalam memberikan penafsiran sifat melawan hukum dengan memperhatikan atau meneliti dalam arti apa pembentuk undang-undang menyusun unsur sifat melawan hukum dalam rumusan tindak pidana. Dengan meneliti sifat melawan hukum dengan unsur yang lain dalam rumusan tindak pidana akan dapat menemukan fungsi sifat melawan hukum dalam hubungannya dengan isi dan tujuan dari norma hukum yang dimaksudkan oleh pembentuk undang-undang.

Pembuat undang-undang, karena alasan-alasan teknik perundang-undangan, sering kehabisan kata-kata untuk dapat dipakai melukiskan gambaran secara umum, singkat tetapi jelas, kelakuan atau keadaan-keadaan yang

⁷⁰Agus Rusianto, *Op. Cit.*, halaman 113

dimaksudkan dengan tindak pidana. Penetapan bahwa dalam isi rumusan tindak pidana mengharuskan adanya sifat melawan hukum atau dapat dicelanya perbuatan itu, tidak selalu dipenuhi dan karenanya juga tidak selalu dicantumkan, sebagai tetap ada. Keberadaannya terlihat dari kelakuan-kelakuan tertentu, keadaan-keadaan tertentu, atau akibat-akibat tertentu yang dilarang atau diharuskan. Ini berarti sifat melawan hukum tercantum secara eksplisit atau tidak tercantum secara eksplisit dalam rumusan tindak pidana, didalamnya selalu terkandung sifat melawan hukum. Suatu tindak pidana di dalamnya selalu terdapat sifat melawan hukum.⁷¹

Umumnya para ahli hukum pidana menerima bahwa sifat melawan hukum yang tercantum secara eksplisit dalam rumusan delik harus dibuktikan oleh penuntut umum. Sifat melawan hukum yang tidak dicantumkan secara tegas dalam rumusan tindak pidana tidak perlu dibuktikan oleh penuntut umum. Prinsip ini sudah wajar, karena yang membuktikan adanya tindak pidana bukanlah pembuat tetapi yang membuktikan adalah penuntut umum. Para ahli hukum pidana pada umumnya menerima apabila sifat melawan hukum yang tercantum secara eksplisit dalam rumusan tindak pidana tidak terbukti, mengakibatkan tindak pidana tidak terbukti. Tidak terbuktinya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pembuat, oleh hakim akan dinyatakan bahwa pembuat harus dibebaskan (*vrijspraak*).

Perlu menjadi perhatian tentang sifat melawan hukum adalah sifat melawan hukum yang tidak secara eksplisit tercantum dalam rumusan tindak

⁷¹*Ibid.*, halaman 115

pidana Pada prinsipnya, hal yang bersifat negatif tidak perlu dibuktikan oleh penuntut umum. Konsekuensi dari tidak perlu dibuktikannya sifat melawan hukum dari rumusan tindak pidana yang tidak tercantum secara eksplisit dalam rumusan tindak pidana karena perbuatan itu pada dasarnya adalah bersifat melawan hukum. Sesuai dengan asas dalam pembuktian hukum pidana bahwa yang dibuktikan adalah hal-hal yang positif bukan hal-hal yang bersifat negatif (*negatif non-sunt probanda*).

Asas ini dikecualikan apabila pembuat dapat membuktikan sebaliknya bahwa perbuatan yang dilakukan tidak bersifat melawan hukum, meskipun tidak ada kewajiban pembuat untuk membuktikan dirinya tidak melakukan perbuatan yang bersifat melawan hukum. Selama persidangan berlangsung, merupakan waktu yang tepat bagi pembuat untuk membuktikan bahwa perbuatan yang dilakukannya itu tidak bersifat melawan hukum atau dibenarkan oleh undang-undang sebagai alasan pembenar. Yang menjadi persoalan selanjutnya adalah, fungsi alasan pembenar dalam hubungannya dengan pembelaan terhadap sifat melawan hukum yang tercantum secara eksplisit dalam rumusan tindak pidana. Peran hakim dalam menentukan alasan pembenar dengan cara melakukan penelitian-penelitian terhadap setiap unsur dalam rumusan tindak pidana yang didakwakan oleh penuntut umum. Pertimbangan hakim tidak digantungkan pada pembuktian oleh pembuat, tetapi hakim berdasarkan kewenangannya (*ex-officio*) dapat memberikan pertimbangan bahwa perbuatan pembuat dibenarkan oleh undang-undang.

Tidak disebutnya unsur melawan hukum dalam suatu rumusan tindak pidana tidak berarti unsur sifat melawan hukum itu bukan unsur tindak pidana. Sifat melawan hukum sebenarnya tetap merupakan unsur tindak pidana, tetapi sifat melawan hukum tidak harus dicantumkan secara eksplisit dalam rumusan tindak pidana. Tidak adanya keharusan dicantumkan secara eksplisit sifat melawan hukum, karena ada beberapa perbuatan tertentu pada dasarnya adalah bersifat melawan hukum. Hal ini menandakan bahwa sifat melawan hukum tidak bersifat konstitutif dalam rumusan tindak pidana.

Perlu dicantumkannya sifat melawan hukum dalam rumusan tindak pidana dalam suatu perundang-undangan dapat memberi suatu gambaran yang lengkap suatu tindak pidana. Maksud pembentuk undang-undang dalam merumuskan sifat melawan hukum pada suatu tindak pidana dalam perundang-undangan mempunyai peran yang besar yang harus benar-benar dipertimbangkan oleh hakim. Harapan suatu norma hukum yang mengatur tindak pidana dapat memberikan suatu yang lengkap tidak menjadikan hukum pidana menjadi kaku, tetapi dapat diterapkan secara elastis oleh hakim.⁷²

Sifat melawan hukum formil terjadi karena telah memenuhi rumusan tindak pidana dari undang-undang, yang merupakan syarat untuk dapat dipidananya pembuat yang bersumber pada asas legalitas. Asas legalitas dalam hukum pidana mempunyai peranan yang penting dalam memberi kan kepastian hukum.

⁷²*Ibid.*, halaman 117

Asas legalitas, pada prinsipnya selain harus ada aturan yang ada terlebih dahulu, juga harus diterapkan dengan memberikan pertimbangan sesuai dengan syarat minimum yang ditentukan oleh aturan hukum. Suatu tindak pidana yang telah ditentukan dalam undang-undang (yang telah ada terlebih dahulu). Pertimbangan yang menyatakan telah terpenuhinya seluruh unsur dalam rumusan tindak pidana juga dipenuhinya sifat melawan hukum umum, yaitu sifat melawan hukum sebagai syarat yang tidak tertulis untuk dapat dipidananya pembuat karena perbuatan yang dilakukan oleh pembuat sebagai perbuatan yang dapat dicela.⁷³

Perbuatan yang bersifat melawan hukum yang bertentangan dengan undang-undang juga merupakan perbuatan yang tercela, tercelanya suatu perbuatan tidak hanya dipandang dari segi kemasyarakatan, tetapi termasuk perbuatan yang telah memenuhi seluruh unsur tindak pidana, yang di dalamnya tidak terdapat alasan pembenar. "Dapat dicela" karena tidak adanya alasan pembenar merupakan dasar peniadaan pertanggungjawaban pidana. kata "dapat" dari frasa "dapat dicela" karena masih diperlukan asas kesalahan agar pembuat dipertanggungjawabkan. Asas legalitas tidak berdiri sendiri, tetapi masih dibutuhkan asas yang lain, yaitu asas kesalahan. Asas legalitas berhubungan dengan perbuatan pembuat, sementara asas kesalahan berhubungan dengan pembuat. Meskipun terdapat sifat melawan hukum formil, yaitu seluruh unsur rumusan tindak pidana telah terpenuhi, tetapi dapat terjadi pembuat dalam melakukan suatu tindak pidana terdapat alasan pembenar atau perbuatan itu

⁷³*Ibid.*, halaman 119

dibenarkan oleh undang-undang. Adanya alasan pembenar “sifat melawan hukum umum” menjadi tidak ada karena perbuatan itu dibenarkan oleh undang-undang.

Unsur sifat melawan hukum yang tidak tercantum secara eksplisit dalam rumusan tindak pidana, bukanlah kewajiban pembuat untuk membuktikannya, atau pembuat tidak membuktikan "tidak adanya sifat melawan hukum Pembuat dapat membuktikannya apabila pelaku mengajukan pembelaan bahwa tindak pidana yang dilakukannya dibenarkan oleh hukum atau undang-undang yang menjadikan pelaku tidak dipertanggungjawabkan. Asas "hal yang negatif tidak perlu dibuktikan" (*negatif non sunt probanda*), tetapi menjadikan kewajiban pembuat untuk membuktikannya apabila dirinya mengajukan pembelaan.⁷⁴

Pada putusan yang "lepas dari segala tuntutan hukum" dalam hubungannya dengan sifat melawan hukum, seluruh unsur tindak pidana telah terpenuhi, tetapi tidak terdapat kepentingan hukum yang dilanggar yang merupakan alasan pembenar sebagai dasar peniadaan pertanggungjawaban pidana, dan pembuat tidak dipidana. Meskipun unsur sifat melawan hukum tidak tercantum secara eksplisit dalam rumusan tindak pidana, dapat terjadi putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*), karena adanya alasan pembenar.

Adanya alasan pembenar bukan hanya dimintakan oleh pembuat pada saat persidangan, yaitu pembuat mengemukakan berbagai fakta-fakta atau kenyataan-kenyataan dengan maksud agar hakim dapat menerima permintaan agar perbuatan yang dilakukan dibenarkan (oleh hukum pidana). Dapat pula terjadi bahwa

⁷⁴*Ibid.*, halaman 124

pembuat tidak mengemukakan tentang adanya alasan pembenar, tetapi dapat terjadi pula hakim sendiri mengetahui berdasarkan fakta di persidangan terdapat adanya alasan pembenar.

Alasan pembenar tidak hanya disebabkan oleh tidak dicantumkannya unsur sifat melawan hukum secara eksplisit dalam rumusan tindak pidana, dapat juga terjadi meskipun dalam rumusan tindak pidana terdapat unsur sifat melawan hukum yang secara eksplisit masih dapat ditemukan adanya alasan pembenar. Alasan pembenar sebagai peniadaan pertanggungjawaban pidana untuk memutuskan pembuat dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum bukan berdasarkan ada atau tidak adanya unsur sifat melawan hukum dalam rumusan tindak pidana, tetapi berdasarkan apakah terdapat alasan pembenar terhadap tindak pidana yang telah dilakukan oleh pembuat.

C. Pertanggungjawaban pidana orang yang merekam dan menyebarkan video korban kecelakaan lalu lintas yang membutuhkan pertolongan

1. Kesalahan dalam Menentukan Pertanggungjawaban Pidana

a. Kesalahan Sebagai Unsur Pertanggungjawaban Pidana

Kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana bukanlah kesalahan yang bersifat *psychologis* ataupun kesalahan sebagaimana dalam unsur tindak pidana (yang berbentuk kesengajaan atau kealpaan). Kesalahan yang tidak bersifat *psychologis* atau bersifat normatif sudah banyak dibahas dalam doktrin-doktrin hukum pidana oleh para ahli hukum pidana pada pembahasan sebelumnya.

Pembahasan tentang doktrin-doktrin kesalahan yang bersifat *psychologis* telah banyak dibahas menurut pandangan teori *monistis* maupun *dualistis*.⁷⁵

Menurut teori *monistis*, kesalahan yang bersifat *psychologis* dibahas dalam kesalahan sebagai unsur tindak pidana. Membahas kesalahan sebagai unsur tindak pidana juga akan membahas kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana. Menurut teori *dualistis*, kesalahan bukan sebagai unsur tindak pidana tetapi merupakan unsur pertanggungjawaban pidana. Bentuk-bentuk kesalahan atau kesalahan dalam arti yang sempit merupakan salah satu unsur kesalahan dalam arti yang luas. Kesalahan dalam arti yang luas atau kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana inilah yang merupakan perwujudan dari asas "tiada pidana tanpa kesalahan" (*geen straf zonder schuld*).

Perbedaan pandangan tentang kesalahan merupakan ciri esensial antara teori *monistis* dan teori *dualistis*. Unsur kesalahan yang menilai keadaan batin pelaku merupakan unsur yang berhubungan antara perbuatan dan akibat serta sifat melawan hukum perbuatan sipelaku. Hanya saja dengan adanya hubungan antara ketiga unsur tadi dengan keadaan batin pembuatnya inilah pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan pada orang itu. Akibatnya, terhadap pelaku tadi dijatuhi pidana.

Pandangan *monistis* ini tidak memisahkan antara keadaan batin, perbuatan yang bersifat melawan hukum dan akibat, semuanya dirumuskan dalam suatu tindak pidana. Dipenuhinya seluruh rumusan tindak pidana akan menentukan dipidananya pembuat atau menentukan pertanggungjawaban pidana. Merupakan

⁷⁵Agus Rusianto, *Op. Cit.*, halaman 127

perkecualian tidak dipidananya pembuat atau tidak dipertanggungjawabkannya pembuat apabila terdapat alasan pemaaf atau alasan pembenar. Alasan pemaaf dan alasan pembenar ini biasa disebut dengan peniadaan pidana. Jadi kesalahan yang berbentuk kesengajaan atau kealpaan maupun pertanggungjawaban pidana selalu berhubungan dengan tindak pidana.

Dari Penjelasan Michael Allen di atas dapat lebih disederhanakan bahwa fungsi hukum pidana itu ada dua: *pertama*, membetasi pelaksanaan tugas dari alat-alat negara yang tergabung dalam system peradilan pidana dalam melaksanakan kewenangannya; *kedua*, memberikan batasan yang jelas kepada masyarakat tentang perbuatan apa yang tidak boleh mereka lakukan atau yang harus dilakukan yang jika dilanggar atau diabaikan dapat dijatuhi pidana sanksi pidana.⁷⁶

Kesalahan dalam arti sempit atau kesalahan dalam bentuknya kesengajaan dan kealpaan, menurut teori *monistis* bersifat *psychologis*, akibatnya pula kesalahan untuk menentukan pertanggungjawaban pidana, juga bersifat *psychologis*. Meskipun dalam perkembangannya teori *monistis* menerima kesalahan yang bersifat normatif, tetapi pada dasarnya kesalahan untuk menentukan dipidananya pembuat atau pertanggungjawaban pidana masih bersifat *psychologis*. Kesalahan dalam bentuk-bentuk kesengajaan dan kealpaan yang tercantum secara eksplisit dalam rumusan tindak pidana tetap merupakan kesalahan yang bersifat *psychologis*. Kesalahan dinilai sebagai kesalahan normatif apabila dalam rumusan tindak pidana tidak terdapat unsur kesalahan. Menurut teori *dualistis*, kesalahan dalam bentuknya kesengajaan atau kealpaan, maupun

⁷⁶ Topo Santoso, 2021, *Tindak Pidana: Suatu Pengantar*, Depok: PT. Rajagrafindo Persada, halaman 26.

kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana keduanya merupakan kesalahan yang bersifat normatif.

Sifat normatif dari teori dualistis ini didasarkan dari pemikiran yang terkenal yang menyebutkan bahwa pertanggungjawaban terhadap pembuat karena pembuat telah melakukan perbuatan yang tercela (pencelaan objektif). Perbuatan yang tercela itu diteruskan kepada pembuat atau yang disebut dengan pencelaan subjektif. Pencelaan objektif atau perbuatan yang tercela hanyalah perbuatan yang bersifat melawan hukum yang membentuk unsur tindak pidana. Karena adanya pencelaan yang objektif yang dilakukan oleh pembuat mengakibatkan dicelanya pembuat (pencelaan subjektif) atau pertanggungjawaban pidana.⁷⁷

Meskipun KUHP menerima asas tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*), tetapi hukum pidana Indonesia tidak secara tegas mengaitkan antara kesalahan dengan pertanggungjawaban pidana. Ini merupakan konsekuensi dari teori *monistis* yang dianut oleh KUHP. Pada saat membicarakan unsur kesalahan akan membicarakan tentang kesalahan sebagai unsur tindak pidana sekaligus membahas kesalahan tersebut sebagai unsur pertanggungjawaban pidana. Karena bentuk-bentuk kesalahan (kesengajaan dan kealpaan) merupakan kesalahan yang bersifat *psychologis*, maka pertanggungjawaban pidana juga bersifat *psychologis*.⁷⁸

Kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana yang bersifat normatif ditemukan di luar undang-undang pidana berupa yurisprudensi yang telah banyak dibahas melalui doktrin-doktrin para ahli hukum pidana.

⁷⁷ Agus Rusianto, *Op. Cit.*, halaman 129

⁷⁸ *Ibid.*,

Yurisprudensi yang dikenal yang menguatkan keberadaan asas "tiada pidana tanpa kesalahan" (*geen straf zonder schuld*) adalah dalam kasus "Air dan Susu" (*Water en Melk*). Dalam putusan Mahkamah Agung Belanda dalam kasus Water en Melk (Air dan Susu) tahun 1916 tidak menyebut masalah pertanggungjawaban pidana, tetapi menyebut sebagai pemidanaan (*straf*). Putusan Air dan Susu itu mulailah berkembang masalah kesalahan sebagai dasar untuk menentukan pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana Belanda dan Indonesia.

Konsekuensinya hal ini adalah penentuan bentuk dan lamanya pidana di luar dari yang telah ditetapkan undang-undang, melanggar asas legalitas. Dalam hal ini fungsi kesalahan dalam menentukan "dipidananya pembuat" dibatasi oleh asas legalitas. Dengan demikian, bekerjanya asas "tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan" kerjanya dibatasi oleh bekerjanya asas legalitas. Hal ini juga sebagai bagian dari konsekuensi dianutnya teori pemisahan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana.⁷⁹

Meskipun kesalahan merupakan unsur pertanggungjawaban pidana, tetapi kesalahan itu masih bersifat *psychologis* dan dianggap merupakan unsur dari tindak pidana. Kesalahan yang bersifat normatif apabila kesalahan merupakan unsur diam-diam karena tidak tercantum secara tegas dalam rumusan tindak pidana dengan menilai perbuatan atau perilaku pembuat, bukan meneliti keadaan *psychologis* pembuat. Kesalahan dianggap unsur pokok (delik inti) apabila unsur kesalahan tercantum secara tegas dalam rumusan tindak pidana. Pandangan dengan mendasarkan pada prinsip kesalahan yang bersifat *psychologis* dan yang

⁷⁹ Chairul Huda, 2011, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Prenada Media Group, halaman 147.

bersifat normatif tersebut bercampur menjadi kesalahan sebagai unsur pidana. Yang membedakan antara kesalahan yang bersifat *psychologis* dengan kesalahan pertanggungjawaban yang bersifat normatif hanya didasarkan pada tercantum dan tidak tercantumnya bentuk-bentuk kesalahan secara eksplisit dalam rumusan tindak pidana.

Pandangan yang demikian dilanjutkan dengan pengertian bahwa apabila kesalahan tercantum secara eksplisit dalam rumusan tindak pidana sebagai kesalahan yang bersifat *psychologis*, dan dalam pembuktian tidak dapat dibuktikan adanya kesalahan, mengakibatkan putusan bebas (*vrijspraak*). Apabila unsur kesalahan yang tidak tercantum secara eksplisit sebagai kesalahan normatif, dan pada saat pembuktian ternyata tidak terdapat adanya kesalahan mengakibatkan pembuat tidak dipidana atau tidak dipertanggungjawabkan, yaitu dengan putusan lepas dari segala tuntutan pidana (*ontslag van alle rechtsvervolging*). Putusan bebas atau putusan yang menyatakan pembuat lepas dari segala tuntutan hukum hanya didasarkan prinsip tercantum atau tidak tercantumnya unsur kesalahan dalam rumusan tindak pidana, bukan pada asas kesalahan yang sebenarnya.

Pada teori *dualistis*, dikenal dengan istilah dicelanya pembuat atau kesalahan selalu dikaitkan dengan perbuatan yang tidak patut, yaitu melakukan yang seharusnya tidak dilakukan, atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan. Kesalahan dipandang sebagai hubungan antara perbuatan yang tidak patut dan pelakunya yang sedemikian rupa sehingga perbuatan itu dalam arti kata yang sesungguhnya merupakan perbuatannya. Perbuatan orang ini tidak hanya

tidak patut secara objektif, tetapi juga dapat dicelakan kepada pembuat, Sesuatu yang tercela bukan hanya terhadap perbuatan pembuat yang merupakan pencelaan yang objektif, tetapi pencelaan juga diarahkan kepada pembuat itu sendiri yang merupakan pencelaan yang subjektif atau dicelanya pembuat.

Jika ditinjau dari segi objektif hubungan antara keadaan *psychis* dengan perbuatan, maka suatu perbuatan sebagai pencelaan yang objektif berupa perbuatan yang bersifat melawan hukum. Objek dari pencelaan yang objektif yang diteruskan kepada pembuat merupakan pencelaan yang subjektif. Dari pemikiran ini, timbullah pandangan dari teori dualistis bahwa dalam perbuatan tidak membutuhkan kehendak atau kesengajaan. Semua yang berhubungan dengan perbuatan atau tindak pidana sama sekali tidak ada hubungannya dengan keadaan *psychis* pembuat. Akibatnya bentuk-bentuk kesalahan bukan merupakan unsur dari perbuatan atau tindak pidana.⁸⁰

b. Teori-Teori tentang Penentuan Pertanggungjawaban Pidana

Suatu pencelaan dapat juga diartikan sebagai perbuatan yang tercela menurut pandangan masyarakat (pencelaan objektif), celaan yang objektif ini diteruskan kepada pembuatnya. Dalam hubungannya dengan pertanggungjawaban pidana, perbuatan yang secara objektif tercela, secara subjektif dipertanggungjawabkan kepada pembuat, karena timbulnya perbuatan itu ditimbulkan oleh pembuat. Mempertanggungjawabkan perbuatan yang tercela pada pembuatnya, dapat disimpulkan bahwa pembuatnya juga dicela. Penilaian pencelaan terhadap pembuat menjadi relatif berubah-ubah, dan jauh dari

⁸⁰Agus Rusianto, *Op. Cit.*, halaman 132

kepastian. Pencelaan berdasarkan penilaian masyarakat dapat saja dijadikan dasar untuk menentukan pertanggungjawaban pidana apabila penilaian berdasarkan pandangan masyarakat telah diterima sebagai norma hukum dalam perundang-undangan pidana. Yang perlu diingat, bahwa kenyataannya tidak semua norma sosial dapat diterima sebagai norma hukum.⁸¹

Selain keberatan yang disebutkan tersebut, kesalahan atau pertanggungjawaban yang menitikberatkan pada pandangan masyarakat, berdasarkan pemikiran bahwa suatu hal yang tercela antara kelompok (masyarakat) satu dengan masyarakat yang lainnya dapat berbeda dalam menilai suatu perbuatan yang tercela maupun dicelanya pembuat. Pandangan ini tidak terlepas dari pandangan tentang sifat melawan hukum materiil yang diikuti oleh penganutnya, bahwa dalam hukum pidana suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum tidak hanya dilihat dari perundang-undangan, tetapi suatu perbuatan dinilai bersifat melawan hukum apabila menurut masyarakat menilai perbuatan itu adalah melawan hukum.

Kesalahan dapat juga dihubungkan dengan moralitas, menurut A.K. Sarkar yang dimaksud dengan "salah" atau "kesalahan" itu adalah perbuatan yang bertentangan atau melanggar ketentuan mengenai hak dan ke-adilan. Kesalahan itu terdiri dari dua hal, yaitu "salah" di sisi moral (etik) dan "salah" menurut hukum. "Salah" di sisi moral atau lazim disebut kesalahan alamiah (*natural wrong*) adalah perbuatan yang secara moral atau alamiah adalah salah, yaitu perbuatan yang dianggap bertentangan dengan hukum (keadilan) alam. "Salah" menurut

⁸¹*Ibid.*, halaman 134

hukum adalah perbuatan yang dinilai salah oleh pihak berwenang, yaitu yang ditentukan oleh perundang-undangan yang berlaku.⁸²

Kesalahan dari pandangan yang demikian melihat suatu kesalahan dari bentuk-bentuk norma yang dilanggar. Pandangan ini membedakan antara norma moral (moralitas) dan norma hukum. "Salah" menurut hukum dapat saja salah menurut moralitas, apabila moralitas itu diterima sebagai norma hukum. "Salah" menurut moralitas belum tentu salah menurut hukum, karena tidak setiap moralitas diterima sebagai norma hukum. "Salah" menurut hukum belum tentu salah dari sisi moralitas apabila hukum memang menghendaknya. Misalnya pidana mati yang pada dasarnya secara moralitas, manusia yang membunuh manusia yang lain tidak boleh dilakukan, tetapi secara hukum dengan prosedur dan syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang, pidana mati menjadi diperbolehkan.

Kesalahan baik dari sisi moralitas dan dari sisi hukum dapat berhubungan dengan pertanggungjawaban pidana. Kesalahan yang didasarkan oleh kesalahan atas dasar moralitas akan berimplikasi pada pertanggungjawaban moral. Kesalahan yang didasarkan atas kesalahan berdasarkan norma hukum mempunyai implikasi pertanggungjawaban hukum. Dalam hukum pidana, pertanggungjawaban hukum adalah sebagai pertanggungjawaban dalam hukum pidana atau biasa disebut sebagai pertanggungjawaban pidana.

Pertanggungjawaban pidana dalam *common law system* selalu dikaitkan dengan *mens rea* dan pemidanaan (*punishment*). Pertanggungjawaban pidana

⁸²*Ibid.*, halaman 135

mempunyai hubungan dengan kemasyarakatan, hubungan antara pertanggungjawaban pidana dan masyarakat adalah pertanggungjawaban pidana yang mempunyai fungsi. Fungsi pertanggungjawaban pidana mempunyai daya penjatuhan pidana, sehingga dapat dijadikan sebagai kontrol sosial agar di dalam masyarakat tidak terjadi tindak pidana. Fungsi dari pertanggungjawaban pidana adalah sebagai sarana pencegahan, pencegahan tidak hanya sebagai perwujudan terhadap individu tetapi juga sebagai pencegahan terhadap masyarakat yang bersifat umum (*general deterrence*). Pertanggungjawaban pidana merupakan suatu metode preventif dari hukum pidana.

Pandangan ini menjadi dasar dari teori Jeremy Bentham yang berkembang di Inggris, yaitu teori pemidanaan yang diikuti oleh kaum utiliterian (*the utilitarian theory of punishment*). Titik berat dalam teori mengenai pertanggungjawaban pidana ini adalah dalam hubungannya dengan fungsi pemidanaan. Pertanggungjawaban pidana selain mempunyai sisi sebagai dasar penjatuhan pidana, dan disisi yang lain merupakan pertanggungjawaban pidana sebagai fungsi dari pemidanaan. Dari sisi penjatuhan pidana, orang yang bersalah harus dipidana, tetapi dari sisi pemidanaan, pidana yang dijatuhkan harus setimpal dengan perbuatannya.

Kejahatan atau perbuatan jahat dari waktu ke waktu sudah menjadi suatu permasalahan yang sering terjadi di dalam masyarakat. Tidak dapat dipungkiri bahwa perbuatan jahat ini kerap kali menjadi gangguan bagi masyarakat karena telah mengganggu ketentraman dan juga meresahkan masyarakat karena pada dasarnya masyarakat menginginkan kehidupan yang tenang, aman, damai dan

harmonis tanpa adanya suatu gangguan yang dianggap dapat mengancam kehidupan mereka. Oleh karena itu, reaksi Negara terhadap perbuatan jahat yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang adalah bertujuan untuk melindungi kepentingan-kepentingan masyarakat tersebut.⁸³

Ajaran klasik mengenai fungsi pemidanaan berupa hukuman disampaikan oleh Cesare Beccaria, bahwa hukuman atau pemidanaan adalah untuk mencegah penjahat mencederai lebih lanjut masyarakat dan mencegah orang lain dari perbuatan yang serupa. Hukuman seperti itu dan cara menindaknya harus dipilih karena akan menciptakan pengaruh terkuat dan paling abadi dipikiran orang lain, dengan siksaan paling ringan pada tubuh penjahat.

Menurut Hari Chand, pemidanaan atau sanksi di dalam masyarakat merupakan penyelarasan antara dua sisi, yaitu antara sisi harmoni dengan keberadaan sisi konflik di dalam masyarakat. Sisi harmoni dan sisi konflik merupakan unsur yang ada di dalam masyarakat yang saling berdampingan. Pada kenyataannya tidak ada masyarakat yang absolut harmonis maupun absolut berkonflik. Manusia tidak akan pernah merasa sangat puas dan merasa sangat makmur melebihi alam. Ini tidak berarti manusia tidak berjuang untuk berbuat lebih baik atau lebih bahagia dalam kehidupannya, tetapi kenyataannya malah manusia berusaha menaklukkan tantangan baru untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahannya. Dari sinilah tercipta suatu konflik, sanksi atau pemidanaan diperlukan untuk menyeimbangkan antara harmoni dan konflik di

⁸³Ida Hanifah dan Nurhilmiah, 2022, “*Analisis Hukum Bentuk-Bentuk Radikalisme Pada Pendidikan Anak Usia Dini*”, Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS), Journal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Volume 4 Nomor 3, Februari 2022, halaman 1487.

dalam masyarakat. Pada dasarnya, manusia dalam masyarakat selalu bergerak dinamis untuk menyeimbangkan antara keadaan yang harmonis dengan konflik yang keduanya selalu ada dalam masyarakat. Keduanya selalu ada selama adanya masyarakat, dengan adanya pemidanaan diharapkan dari keduanya terjadi keseimbangan dalam perkembangan masyarakat, sehingga pemidanaan dibutuhkan oleh masyarakat.

Pemidanaan yang tidak terlepas dari masyarakat tersebut, juga tidak akan terlepas dari proses hukum. Proses hukum yang terakhir sebelum pemidanaan adalah pertanggungjawaban pidana. Kedua proses ini saling berhubungan dalam menentukan tujuannya. Pertanggungjawaban pidana juga dipandang dari segi kemasyarakatan karena pertanggungjawaban pidana juga mengandung sifat pencegahan agar seseorang tidak melakukan suatu tindak pidana, sehingga pertanggungjawaban pidana sebagai dasar pemidanaan dianggap sebagai fungsi preventif.⁸⁴

Pertanggungjawaban pidana sebagai dasar pemidanaan tentunya akan berkaitan dengan teori-teori pemidanaan. Teori-teori pemidanaan ini tidak akan dibahas lebih jauh dalam tulisan ini, karena tulisan ini hanya membahas tiga pilar dari empat pilar dalam hukum pidana, yaitu tindak pidana, kesalahan, dan pertanggungjawaban pidana. Pemidanaan sebagai pilar hukum tidak banyak dibahas karena tulisan ini hanya membahas pemidanaan sebagai suatu konklusi dari tujuan hukum pidana, yaitu untuk menentukan seseorang dipidana atau tidak dipidana. Pemidanaan dalam pembahasan ini hanya ditinjau dari sisi yang pertama

⁸⁴ Agus Rusianto, *Op. Cit.*, halaman 136

dari pertanggungjawaban pidana, yaitu pertanggungjawaban pidana adalah sebagai dasar untuk menentukan pemidanaan. Dari sisi pertanggungjawaban pidana, untuk menentukan berat atau ringannya pemidanaan tidak dibahas dalam tulisan ini.

Pertanggungjawaban pidana dalam *common law system* berhubungan dengan *mens rea*, bahwa pertanggungjawaban pidana dilandasi oleh suatu keadaan mental yaitu sebagai suatu pikiran yang salah (*a guilty mind*). *Guilty mind* mengandung arti sebagai suatu kesalahan yang subjektif, yaitu seseorang dinyatakan bersalah karena pada diri pembuat dinilai terdapat pikiran yang salah, sehingga orang itu harus bertanggungjawab. Adanya pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada pembuat maka pembuat harus dipidana. Tidak adanya pikiran yang salah (*no guilty mind*) berarti tidak ada pertanggungjawaban pidana dan berakibat tidak dipidananya pembuat.⁸⁵

Kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana yang berkaitan dengan *mens rea* juga dapat diartikan sebagai pilihan, yaitu pilihan untuk melakukan perilaku atau perbuatan tertentu. Esensi dari prinsip *mens rea* adalah suatu pertanggungjawaban pidana yang harus diterapkan hanya pada seseorang yang secara sadar terhadap apa yang dirinya lakukan. diterapkan pula pada orang yang melakukan pilihan perbuatan tertentu. Pilihan untuk melakukan suatu perbuatan tertentu dari beberapa alternatif ini yang merupakan dasar dari suatu otonomi (kebebasan untuk memilih perbuatan) dari seseorang (manusia), Pertanggungjawaban yang demikian cenderung bersifat psikologis, karena

⁸⁵*Ibid.*, halaman 137

mensyaratkan perbuatan itu dilakukan secara sadar dalam bentuknya sebagai kesengajaan atau kealpaan.

Kebebasan dalam pengertian pandangan ini terdapat dua hal yang menjadi perhatian, yaitu: yang pertama kebebasan secara sadar untuk melakukan suatu perbuatan, yang kedua adalah kebebasan secara sadar untuk melakukan satu pilihan perbuatan dari beberapa alternatif perbuatan. Suatu kesalahan merupakan *mens rea*, karena mengandung pikiran yang sadar dalam melakukan suatu perbuatan, atau dapat pula sebagai suatu kesadaran untuk memilih satu perbuatan dari beberapa alternatif perbuatan. Otonomi dari keputusan pembuat pidana ini sebenarnya dipengaruhi oleh teori determinisme yang modern, yaitu teori kebebasan manusia yang dipengaruhi oleh faktor diluar manusia tetapi masih menerima adanya kesalahan.⁸⁶

Kesalahan sebagai bagian *mens rea* juga diartikan sebagai kesalahan karena melanggar aturan yang secara tegas atau secara konstitutif atau tercantum secara sah dan memenuhi nilai yang sah suatu aturan hukum (perundang-undangan). Setiap warga negara akan bertanggungjawab dan dipidana apabila warga negara itu melanggar undang-undang yang di dalamnya secara tegas mengatur tentang perbuatan yang dilakukan dengan sengaja atau mengetahui akibat dari perbuatan yang dilarang yang ada dalam suatu peraturan perundang-undangan. Kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana dalam pandangan ini merupakan suatu jaminan bagi setiap orang sekaligus sebagai suatu kontrol terhadap kebebasan yang besar dari seseorang terhadap orang lain. Adanya

⁸⁶*Ibid.*, halaman 138

jaminan ini akan menjamin seseorang akan terlindung dari perbuatan orang lain yang melakukan perbuatan melanggar hukum, dan sebagai suatu kontrol karena seseorang yang melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum pidana akan dibebani pertanggungjawaban pidana.

Meskipun kesalahan dipandang sebagai suatu penilaian dari beberapa alternatif perbuatan maupun kesalahan sebagai suatu aturan yang secara tegas tercantum dalam suatu peraturan perundang-undangan, tetapi dalam *common law system* memandang kesalahan adalah bagian dari *mens rea*. Kesalahan merupakan penilaian terhadap seseorang yang telah melakukan suatu perbuatan, yang berbeda dengan pendapat Roeslan saleh bahwa perbuatan yang tercela (ketercelaan objektif) yang diteruskan kepada pembuatan pidana sebagai orang yang dapat dicela (pencelaan subjektif).⁸⁷

Kedua dasar yaitu dibenarkannya perbuatan dan dimaafkannya pembuat merupakan dasar peniadaan pertanggungjawaban pidana, yaitu sebagai alasan pembeda dan alasan pemaaf. Adanya alasan pemaaf dan alasan pembeda ini berakibat tidak dipertanggungjawabkannya pembuat atas tindak pidana yang telah dilakukan. Tidak adanya pertanggungjawaban pidana, menjadikan pembuat tidak dipidana, oleh karena itu tidak adanya alasan pemaaf dan alasan pembeda juga merupakan unsur-unsur pertanggungjawaban pidana.⁸⁸

Adapun contoh-contoh kasus orang yang merekam, menyebarkan dan membiarkan korban kecelakaan lalu lintas:

1) Mahasiswa Tabrak 2 Pemotor Hingga Tewas Di Medan.

⁸⁷ *Ibid.*, halaman 139

⁸⁸ *Ibid.*, halaman 159

Polisi mengungkap pengendara mobil Honda Brio berinisial MMS (19) tahun yang menabrak dua pengendara sepeda motor hingga tewas di Jalan Diponegoro Medan. Akibat kecelakaan tersebut dua orang pelajar berujung meninggal dunia, dua pelajar tersebut yakni RR (19) tahun dan RP (14) tahun, saat keduanya mengendarai motor Kawasaki KLX. Adapun penyebab kecelakaan adalah karena pengemudi mobil Hinda Brio menyetir dengan kondisi kencang. Belum diketahui apakah pengemudi menyetir dalam keadaan mabuk atau mengantuk. Kecelakaan tersebut terjadi pada hari selasa, 4 April 2023 sekitar pukul 23.30 Wib.

2) Tabrak Pagar Gedung Tiara Convention Canter di Medan,
Pengemudi Mobil Tewas Terjepit.

Kecelakaan tunggal terjadi di Jalan Imam Bonjol, pada hari Sabtu, 7 januari 2023. Pada rekaman video tersebut terlihat korban bersimbah darah usai tertusuk pagar bangunan yang ditabraknya. Diketahui korban tewas berinisial FJE (18), sementara dua penumpang mobil ini mengalami luka parah. Sebelumnya korban mengendari mobilnya dengan kecepatan tinggi. Saat tiba di lokasi kejadian, mobil korban menabrak pembatas jalan, lalu mobil korban terpental sehingga menabrak sebuah pagar bangunan.

3) Laga Kambing Antara Mobil dan Sepeda Motor, Korban Kritis

Berdasarkan info yang diperoleh bahwa mobil yang dikemudikan perempuan melaju kencang tidak Nampak dari arah berlawanan ada motor lawsan arah dan terjadi tabrakan laga kambing dan banting setir. Setelah tabrakan, mobil masih melaju jauh beberpa meter sebelum akhirnya pecah dan kendaraan hancur.

Pengendara yang bawa sepeda motor kondisi wajahnya rusak parah dan kendaraan hancur. Pengendara yang mengendarai sepeda motor kondisi wajahnya rusak parah serta dalam keadaan kritis dan sudah dilarikan pihak pengemudi mobil kerumah sakit. Pengemudi mobil sudah diamankan pihak kepolisian, kedua kendaraan dalam keadaan ringsek dan hancur berat. Kaca-kaca banyak yang berserakan dimana-mana sepanjang jalan. Diketahui lokasi kejadian di Jalan Asia, Medan Area pada hari kamis, 13 April 2023.

Dari ketiga kasus kecelakaan lalu lintas diatas terdapat pihak-pihak tertentu yang tidak mempunyai wewenang mengambil rekaman video korban kecalakaan lalu lintas tanpa memberikan pertolongan pertama terhadap dikorban. Padahal seyogyanya orang yang melihat adanya kecelakaan lalu lintas hendaklah memberikan pertolongan pertama demi terselamatkannya nyawa korban. Dalam hal ini justru masyarakat yang menyaksikan kecelakaan tersebut memilih untuk mengabadikan kejadian kecalakaan tersebut dan menyebarkan video tersebut ke media sosial yang mengakibatkan banyak orang yang dapat menjangkau berita tersebut. Bahwa terhadap menyebarkan foto atau video korban kecelakaan lalu lintas ke media sosial berpotensi dijerat undang-undang nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik.

c. Tidak Adanya Alasan Pemaaf sebagai Unsur Pertanggungjawaban Pidana

Tidak adanya kesalahan dalam hubungannya dengan pertanggungjawaban pidana merupakan "kesalahan" bukan sebagai unsur tindak pidana. Kesalahan bukan sebagai unsur tindak pidana juga bukan kesalahan dalam bentuk-bentuknya

kesengajaan dan kealpaan. Tidak adanya kesalahan berdasarkan parameter maksud dan tujuan pembentukan norma hukum dalam perundang-undangan, yaitu menurut hukum pembuat yang telah melakukan tindak pidana tidak dicela. Tidak dicelanya pembuat dapat timbul karena adanya "alasan pemaaf", yaitu suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pembuat tidak dipersalahkan atau dicelakan kepada pembuat karena menurut hukum ditentukan demikian. Sangat beralasan apabila pada saat membahas tentang tidak ada kesalahan sama sekali atau *Afwezigheid Van Alle Materiele Wederrechtelijkheid* selanjutnya disebut AVAS selalu membahas kesalahan dalam hubungannya dengan pertanggungjawaban pidana, bukan membicarakan tentang kesalahan dalam bentuk-bentuknya (kesengajaan dan kealpaan) dalam hubungannya dengan tindak pidana.⁸⁹

Dalam doktrin hukum pidana, kesalahan dapat disebabkan karena perbuatan yang sengaja atau lalai atau tanpa dikehendaki oleh pelaku yang bersangkutan. Penjatuhan sanksi pidana harus didahului oleh pembuktian adanya kesalahan pada pelaku tindak pidana dan terdapat orang yang bertanggung jawab atas kesalahannya itu. Menurut penulis, pengertian "bertanggung jawab" dalam hukum pidana adalah bertanggungjawab terhadap (perbuatan) tindak pidana itu dan/atau terhadap akibat korban tindak pidana itu. Jika seseorang terbukti, terhadapnya dapat dijatuhi hukuman, kecuali terdapat alasan pemaaf atau alasan pemaaf, terdakwa tidak dapat dijatuhi hukuman.⁹⁰

Dalam KUHP terdapat beberapa perbedaan yang menjadi alasan dari tinjauan teori maupun penerapan alasan pemaaf. Teori-teori yang mejadi dasar

⁸⁹*Ibid.*,

⁹⁰Romli Atmasasmita, 2017, *Rekonstruksi Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, halaman 183.

tentang alasan pemaaf akan mengakibatkan pandangan yang berbeda. Pada saat penerapan dalam proses pembuktian di pengadilan pun akan menemui perbedaan. Perbedaan ini disebabkan di dalam MVT tidak secara tegas membedakan antara alasan pemaaf dan alasan pembenar. Pada *overmacht*, ada ahli yang memasukkan sebagai alasan pemaaf dan sebagian ahli memasukkan dalam alasan pembenar.

Alasan pemaaf dan alasan pembenar hanya dikenal di dalam doktrin dan yurisprudensi dalam hal penelitian maupun penerapan pasal-pasal di KUHP yang berhubungan dengan peniadaan pertanggungjawaban pidana. Dari penelitian terhadap KUHP dapat dilakukan pembedaan dua alasan pemaaf, yaitu alasan pemaaf yang merupakan peniadaan pidana yang berasal dari dalam batin pembuat. Yang kedua, adalah alasan pemaaf yang merupakan peniadaan pidana yang disebabkan oleh faktor dari luar si pembuat.

Alasan pemaaf (termasuk juga alasan pembenar), meskipun perbuatan seseorang telah memenuhi isi rumusan undang-undang mengenai suatu perbuatan yang dapat dihukum (tindak pidana), akan tetapi yang bersangkutan tidak dipidana. Alasan pemaaf maupun alasan pembenar merupakan pembelaan dari pelaku terhadap tuntutan atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya. Alasan pemaaf dapat berfungsi sebagai pelindung bagi terdakwa dari ancaman hukuman. Hukum pidana, selain mengatur tentang tindak pidana juga mengatur keadaan-keadaan tertentu yang memungkinkan pembuat tidak dipidana. Keadaan-keadaan yang demikian dapat dijadikan oleh pembuat untuk mengajukan pembelaan agar pembuat tidak dipertanggungjawabkan dan tidak dipidana.

Beberapa ahli hukum sering menggunakan istilah peniadaan pidana dalam hal apabila terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar. Kata "pidana" dalam frasa "peniadaan pidana", para ahli hukum pidana menghubungkan dengan istilah pemidanaan, sehingga peniadaan pidana mempunyai pengertian pembuat tidak dipidana. Sesungguhnya masalah dipidana atau tidak dipidananya pembuat berbicara setelah pertanggungjawaban pidana. Tidak dipidananya pembuat atau dipidananya pembuat tergantung hasil penilaian tentang pertanggungjawaban pidana. Dari pemikiran ini, konsep pertanggungjawaban pidana menjadi penting untuk menentukan pemidanaan pada pembuat.⁹¹

Tidak adanya alasan pemaaf (termasuk alasan pembenar) sebagai unsur pertanggungjawaban pidana, yang lebih tepat adalah menggunakan istilah peniadaan pertanggungjawaban pidana. Peniadaan pertanggungjawaban pidana mempunyai arti tidak dipertanggungjawabkan kepada pembuat. Peniadaan pertanggungjawaban pidana merupakan pengertian sebaliknya apabila tindak pidana telah terbukti dan pembuat bertanggung jawab. Pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana mempunyai peran yang sentral dan berhubungan erat dengan asas kesalahan. Atas alasan-alasan ini dapat disimpulkan bahwa hubungan antara alasan pemaaf (dan alasan pembenar) dengan pertanggungjawaban pidana menggunakan istilah peniadaan pertanggungjawaban pidana, bukan menggunakan istilah peniadaan pidana.

Alasan pemaaf terdapat perbedaan pengertian dan perbedaan implikasi dengan alasan pembenar. Perbedaan pengertian ini, oleh Hart dijelaskan bahwa

⁹¹Agus Rusianto, *Op. Cit.*, halaman 160

pada alasan pembeda adalah suatu perbuatan yang dipertimbangkan yang menurut hukum mengakibatkan tidak dipidana. Pada alasan pemaaf merupakan tidak dapat dipertanggungjawabkan yang mendasarkan pada perkecualian. Pada saat melakukan suatu perbuatan sebagai disesalkan, tetapi karena keadaan *psychologis* pembuat ketika melakukan suatu perbuatan itu terdapat satu atau beberapa kondisi, kondisi pembuat itu tidak terlepas dari hukum dan tidak dipidananya pembuat. Hal ini merupakan kebutuhan keadilan atau keadilan kepada individu.

Alasan pemaaf merupakan pengecualian dari pertanggungjawaban pidana. Dikecualikannya dari pertanggungjawaban pidana karena keadaan *psychis* pembuat. Hubungan antara keadaan *psychis* pembuat dengan pertanggungjawaban pidana merupakan suatu keadaan yang bersifat *psychologis* pembuat yang melakukan tindak pidana, karena keadaan-keadaan *psychis* tertentu pembuat tidak dipertanggungjawabkan. Keadaan-keadaan *psychis* tertentu yang sedemikian rupa, pembuat dimaafkan.⁹²

Menurut Boaz Sangero, dalam *English common law system*, alasan pemaaf bersifat *psychologis*, di mana insane (gangguan *psychologis*) merupakan alasan pemaaf terhadap pertanggungjawaban pembuat, tetapi bukan membenarkan perbuatan pembuat. Pemikiran ini sesuai dengan prinsip-prinsip dalam *actus reus* dan *mens rea*, bahwa *actus reus* yang merupakan unsur perbuatan, yang berbeda dengan *mens rea* yang merupakan unsur dari keadaan *psychologis* pembuat. Jadi alasan pembeda (*justification*) merupakan dasar tidak dapat dipidanya pembuat

⁹²*Ibid.*, halaman 161

karena perbuatan itu dibenarkan. Pada alasan pemaaf, tidak dapat dipidanya pembuat karena keadaan *psychologis* mengakibatkan pembuat tidak dipertanggungjawabkan dan tidak dipidana.

Kesalahan menurut *English common law system* bersifat *psychologis*, karena mens rea mendasarkan pada kesalahan yang merupakan keadaan *psychis* pembuat. Sesuai dengan asas "tiada pidana tanpa kesalahan", pertanggungjawaban pidana juga bersifat *psychologis*. Alasan pemaaf yang merupakan keadaan *psychis* pembuat ini menghilangkan atau menghapuskan kesalahan yang bersifat *psychologis*. Alasan pemaaf merupakan peniadaan pertanggungjawaban pidana berhubungan dengan keadaan *psychis* pembuat. Alasan pemaaf dalam *English common law* digunakan untuk pembelaan (*defence*) dengan bermacam-macam keadaan *psychis* pembuat.⁹³

2. Sifat Melawan Hukum Dalam Menentukan Pertanggungjawaban Pidana

a. Sifat Melawan Hukum sebagai Unsur Pertanggungjawaban Pidana

Sifat melawan hukum ada yang formil dan ada yang materiel. Sifat melawan hukum yang formil adalah apabila suatu perbuatan itu telah mencocoki semua unsur yang termuat dalam rumusan tindak pidana. Jadi perbuatan tersebut adalah merupakan tindak pidana, karena secara formil perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis. Sedangkan sifat melawan hukum yang materiel adalah suatu perbuatan di samping mencocoki semua unsur yang termuat dalam rumusan undang-undang, perbuatan tersebut

⁹³*Ibid.*, halaman 162

harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut atau tercela.⁹⁴

Sifat melawan hukum bukan merupakan unsur pertanggungjawaban pidana. Apabila kita membaca literatur-literatur hukum pidana yang menganut *common law system*, hampir selalu membahas hubungan antara *actus reus* dengan *mens rea*. Pada saat membahas pertanggungjawaban pidana dalam *common law system* yang akan membahas tentang pembelaan (*defence*), selain membahas alasan pemaaf juga membahas alasan pembenar.

Civil law system pada umumnya menganut teori *monistis* yang menjelaskan tentang sifat melawan hukum dan kesalahan sebagai unsur tindak pidana. Selain kesalahan sebagai unsur tindak pidana, tidak adanya sifat melawan hukum juga sebagai dasar peniadaan pidana. Kesalahan dan sifat melawan hukum menurut teori *monistis* merupakan unsur yang utama dalam hukum pidana. Pandangan *monistis* tidak memisahkan antara kesalahan dengan perbuatan, tetapi hanya membedakan kesalahan *psychologis* yang merupakan keadaan *psychis* dalam hubungannya dengan perbuatan. Kesalahan normatif hanya dinilai apabila tidak ada unsur kesalahan dalam rumusan tindak pidana.

Secara tradisional dalam *common law system*, sifat melawan hukum sebagai dasar untuk menentukan pertanggungjawaban pidana tidak dibahas secara khusus. Meskipun tidak dibahas secara khusus tentang adanya sifat melawan hukum dalam hubungannya dengan pertanggungjawaban pidana, tetapi dalam *common law system* pada saat membahas pertanggungjawaban pidana tidaklah

⁹⁴Hamdan, 2012, *Alasan Penghapus Pidana Teori dan Studi Kasus*, Bandung: PT. Refika Aditama, halaman 102.

semata-mata membahasnya di dalam *mens rea*. *Common law system* juga mengenal suatu asas, yaitu *the principle of individual autonomy*, yaitu salah satu konsep yang fundamental sebagai landasan dalam hukum pidana yang menganut prinsip bahwa setiap individu harus diperlakukan sebagai orang yang bertanggung jawab atas perilaku sendiri. Prinsip ini memiliki unsur-unsur faktual dan normatif yang harus dieksplorasi dari kedua unsur itu.

Unsur faktual dalam asas *individual autonomy* ini mendasarkan pada teori *determinisme* (yang modern), meskipun manusia tidak bebas memilih untuk memenuhi kehendaknya tetapi masih menerima kesalahan atau pertanggungjawaban pidana. Unsur normatif pada *asas individual autonomy* bahwa setiap individu harus dihormati sebagai individu yang mampu untuk memilih perbuatannya dan akibatnya, siapa pun individu itu adalah orang yang mampu sebagai orang yang mandiri yang bermoral. Moral dalam pengertian ini adalah *moralitas* yang diterima sebagai suatu norma hukum. Prinsip-prinsip yang dikemukakan oleh Dworkin, menerangkan bahwa setiap individu sebagai entitas yang mempunyai kedudukan yang sama dalam perhatian dan penghormatan. Negara memberikan suatu aturan normatif untuk menentukan keadaan-keadaan yang bagaimana sebagai suatu norma hukum dalam suatu aturan hukum pidana, yaitu perbuatan-perbuatan yang manakah yang dapat dipertanggungjawabkan kepada pembuat.⁹⁵

Pada saat pembentukan perundang-undangan inilah setiap norma hukum dimasukkan kepentingan-kepentingan hukum apa yang hendak dilindungi oleh

⁹⁵ Agus Rusianto, *Op. Cit.*, halaman 177

undang-undang. Kepentingan-kepentingan hukum yang hendak dilindungi, akan dapat menentukan pertanggungjawaban pidana pada pembuat yang melakukan perbuatan yang melanggar norma moral yang telah dibentuk menjadi norma hukum pidana. Juga ditentukan keadaan-keadaan yang bagaimana seorang individu atau pembuat pidana tidak dipertanggungjawabkan. Asas yang terkenal yang dikemukakan oleh Hart, bahwa seorang individu tidak harus bertanggung jawab secara pidana jika dirinya memiliki kemampuan dan kesempatan yang adil untuk membuktikan sebaliknya, yang didasarkan pada pentingnya *individual autonomy*. Meskipun pembuat sebagai orang yang secara individu yang secara bebas memiliki kemampuan untuk memilih kehendaknya secara bebas, dan atas perbuatannya itu seorang pembuat tidak dapat dipertanggungjawabkan apabila pembuat dapat membuktikan sebaliknya.

Prinsip atau asas *individual autonomy* menjadi dasar adanya prinsip-prinsip yang berhubungan dengan keadaan pertanggungjawaban pidana. Prinsip-prinsip yang berhubungan dengan pertanggungjawaban pidana yang didasarkan oleh *individual autonomy* ini melahirkan asas legalitas dengan tiga bentuknya, yaitu non-retroaktif (*non-retroactivity*), kepastian maksimum (*maximum certainty*), dan konstruksi yang ketat (*strict construction*).⁹⁶

Dalam prinsip-prinsip yang berhubungan dengan keadaan pertanggungjawaban pidana (*principles relating to the condition of liability*), selain terdapat prinsip *mens rea*, sebagaimana telah dikemukakan pada subbab sebelumnya, juga terdapat prinsip *fair labelling*. Prinsip *fair labelling* dalam

⁹⁶*Ibid.*, halaman 178

sistem hukum pidana di Indonesia dapat disandingkan pengertiannya dengan kualifikasi. Prinsip *fair labelling* merupakan penyusunan yang dilakukan lembaga legislatif untuk menentukan perbedaan yang jelas antara jenis tindak pidana dengan tingkat atau kualitas dari perbuatan yang salah dan penentuannya dalam hukum pidana. Jenis-jenis tindak pidana dikualifikasi sehingga dapat menunjukkan sifat dan tingkatan tindak pidana. Penandaan dengan kualifikasi tindak pidana ini sangat penting untuk mewakili dalam menentukan perbuatan-perbuatan apa yang salah sebagai suatu tindak pidana. Hal ini sangat penting untuk menentukan kehendak atau maksud dibentuknya suatu *rule of law* dari perundang-undangan yang dibentuk oleh pembentuk undang-undang (legislatif).

Lebih jelas James Chalmers dan Fiona Leverick dalam suatu studinya menjelaskan bahwa pelabelan (*labelling*) penting terutama untuk menggambarkan perilaku yang bertentangan dengan pandangan masyarakat dalam hal untuk membedakan perilaku masyarakat pada umumnya yang digunakan oleh para yuris yang berkaitan dengan hukum pidana. *Labelling* sangat berguna untuk menentukan perbuatan-perbuatan atau keadaan-keadaan yang bagaimana yang menurut undang-undang dilarang atau yang diperbolehkan, sehingga masyarakat dapat menaatinya.⁹⁷

b. Tidak Adanya Alasan Pembena sebagai Unsur Pertanggungjawaban Pidana

Van Kan dan Beekhuis menjelaskan bahwa kepentingan hukum yang hendak dilindungi juga menekankan bahwa selain memaafkan tingkah laku pembuat dalam keadaan-keadaan pembuat, juga menghapuskan sifat melawan

⁹⁷*Ibid.*, halaman 179

hukumnya perbuatan pembuat. Hapusnya sifat melawan hukum adalah sebagai dasar peniadaan pertanggungjawaban pidana. Lebih tepat menggunakan istilah adanya peniadaan pertanggungjawaban pidana, hal ini disebabkan pengertian alasan pembenar. Alasan pembenar mempunyai pengertian bahwa tindak pidana itu dibenarkan oleh undang-undang atau karena menurut pertimbangan hakim (yurisprudensi) tindak pidana itu dibenarkan. Peniadaan pertanggungjawaban pidana bukan karena hapusnya sifat melawan hukum yang tercantum dalam rumusan tindak pidana, sehingga peniadaan pertanggungjawaban pidana mempunyai pengertian yang berbeda dengan hapusnya sifat melawan hukum. Hapusnya sifat melawan hukum sebagai alasan pembenar berarti hilangnya sifat melawan hukumnya dari tindak pidana yang dilakukan oleh pembuat.⁹⁸

Jika kita mengkaji lebih jauh sebenarnya tidak ada kejahatan tanpa korban. Pada dasarnya selain pelaku masih ada pihak lain yang ikut menjadi korban kejahatan tersebut, yaitu keluarga atau masyarakatnya. Kerugian korban dapat dibedakan antara:⁹⁹

- 1) Kerugian yang bersifat materil, yaitu kerugian yang berkaitan dengan masalah uang dan harta benda.
- 2) Kerugian yang bersifat immaterial, yaitu kerugian yang berkaitan dengan kondisi fisik dan kejiwaan seseorang. Misalnya sakit, cacat tubuh, luka, perasaan takut, sedih, atau trauma.

Secara sederhana, struktur hukum berkaitan dengan lembaga-lembaga atau institusi-institusi pelaksana hukum atau dapat dikatakan sebagai aparat penegakan

⁹⁸ *Ibid.*, halaman 185

⁹⁹ Nursariani Simatupang dan Faisal, 2017, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Medan: CV. Pustaka Prima, halaman 139.

hukum. Dalam hal hukum pidana, maka lembaga yang bertugas melaksanakannya terwujud dalam suatu sistem peradilan pidana (criminal justice system), yang pada hakikatnya merupakan sistem kekuasaan menegakkan hukum pidana yang terdiri atas kekuasaan penyidikan, kekuasaan penuntutan, kekuasaan mengadili dan menjatuhkan putusan serta kekuasaan pelaksanaan putusan/pidana oleh badan atau aparat pelaksana/eksekusi.¹⁰⁰

Tidak dipertanggungjawabkannya pembuat karena pembentuk undang-undang secara limitatif telah menentukan bahwa pembuat tidak dipertanggungjawabkan atau menurut hakim (yurisprudensi) pembuat tidak dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang telah dilakukannya. Meskipun adanya pemenuhan perbuatan dalam rumusan tindak pidana, tetapi menurut pembentuk undang-undang atau menurut hakim (yurisprudensi) menghendaki tindak pidana yang telah dilakukan oleh pembuat itu dibenarkan dan pembuat tidak dipertanggungjawabkan. Hilangnya atau hapusnya sifat melawan hukum sebagai dasar tidak dipertanggungjawabkannya pembuat tidak tergantung ada atau tidak tercantumnya secara eksplisit unsur sifat melawan hukum dalam rumusan tindak pidana, tetapi tergantung pada penilaian adanya kepentingan hukum yang hendak dilindungi. Konsekuensinya adalah hilangnya atau hapusnya sifat melawan dapat terjadi meskipun di dalam rumusan tindak pidana terdapat unsur sifat melawan hukum.

¹⁰⁰Faisal dan Nursariani Simatupang, 2021, "*Kebijakan Nonpenal Dalam Rangka Upaya Preventif Anak Sebagai Korban Kekerasan Fisik dan Psikis Di Sekolah*", Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Journal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Volume 15 Nomor 2, Juli 2021, halaman 290.

Hilangnya sifat melawan hukum dari perbuatan oleh pembentuk undang-undang ditentukan secara limitatif atau secara tegas diatur dalam perundang-undangan pidana maupun secara implisit dalam perundang-undangan pidana. Hilangnya sifat melawan hukum atas perbuatan sebagai dasar tidak dipertanggungjawabkannya pembuat juga terdapat di luar undang-undang (yurisprudensi). Hakim dalam mempertimbangkan adanya alasan pembeda sebagai dasar tidak dipertanggungjawabkannya pembuat atas tindak pidana yang telah dilakukannya harus berpegang pada asas-asas hukum pidana. Asas legalitas sangat menentukan adanya alasan pembeda. Asas legalitas, selain sebagai dasar bahwa adanya undang-undang dapat menentukan dipidanya pembuat, asas legalitas juga dapat menentukan adanya pembedaan atas suatu tindak pidana yang ditentukan secara normatif di dalam perundang-undangan. Pembedaan terhadap suatu tindak pidana juga menentukan pembuat tidak dipertanggungjawabkan atau karena perundang-undangan memperbolehkan atau membenarkan perbuatan itu. Sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang negatif juga dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana dengan mewujudkan dalam bentuknya sebagai alasan pembeda.¹⁰¹

Alasan pembeda atau dasar pembeda (*rechtvaardigingsgronden*) merupakan alasan-alasan yang menghapuskan *wederrechtelijkheid* dari perbuatan. Bila suatu tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang memenuhi persyaratan untuk menggunakan dasar pembeda (*strafuitsluitingsgronden*), maka unsur melawan hukum dihapuskan, sementara kesalahan pun dihapuskan. Pandangan ini

¹⁰¹Agus Rusianto, *Op. Cit.*, halaman 186

menyatakan alasan pembeda selalu berhubungan dengan perbuatan. Meskipun perbuatan yang bersifat melawan hukum, tetapi dengan adanya alasan pembeda akan mengakibatkan perbuatan itu dibenarkan. Sesungguhnya lebih tepat alasan pembeda menghapuskan sifat melawan hukum pada tindak pidana yang mana tindak pidana selalu bersifat melawan hukum (sifat melawan hukum umum). Adanya alasan pembeda mengakibatkan dibenarkannya tindak pidana berakibat tidak dipersalahkan atau tidak dicelanya pembuat. Perbuatan menjadi tidak tercela dan pembuat tidak pula dicela. Asas "*geen schuld zonder wederrechtelijk*" (tidak kesalahan tanpa sifat melawan hukum) dapat dijadikan dasar bahwa tidak dipersalahkan pembuat karena tidak adanya sifat melawan hukum. Hanya saja kesalahan dalam pengertian ini adalah kesalahan bukan sebagai unsur tindak pidana atau kesalahan dalam arti yang sempit, tetapi merupakan unsur pertanggungjawaban pidana.¹⁰²

Apabila ditinjau dari *teori monistis*, sifat melawan hukum yang tercantum secara eksplisit dalam rumusan tindak pidana dan tidak terbuktinya sifat melawan hukum mengakibatkan tidak terbuktinya tindak pidana dan dipidanya pembuat. Berbeda dengan unsur sifat melawan hukum yang tidak tercantum secara eksplisit dalam rumusan tindak pidana, dan tidak terbuktinya sifat melawan hukum disamakan pengertiannya sebagai adanya alasan pembeda, dan mengakibatkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum. Tidak terbuktinya unsur sifat melawan hukum yang tidak tercantum secara eksplisit dalam rumusan tindak pidana mempunyai akibat yang sama dengan alasan pembeda, yaitu dengan putusan

¹⁰²*Ibid.*, halaman 186

lepas dari segala tuntutan hukum. Pandangan ini kurang mempunyai relevansi rasionalitas apabila dihubungkan dengan alasan pemaaf, sehingga diperlukan kajian-kajian atau argumen yang rasional dalam menentukan putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum. Alasan pembeda pada prinsipnya tidak tergantung pada tercantum atau tidak tercantumnya secara eksplisit sifat melawan hukum dalam rumusan tindak pidana.

Menurut pandangan *teori dualistis*, tidak adanya alasan pembeda merupakan unsur tindak pidana. Sifat melawan hukum yang tercantum secara eksplisit dalam rumusan tindak pidana maupun tidak tercantum secara eksplisit, apabila tidak terbukti adanya sifat melawan hukum mempunyai akibat yang sama yaitu tidak terbuktinya tindak pidana dengan putusan bebas. Adanya alasan pembeda dalam suatu tindak pidana juga mengakibatkan putusan bebas, karena tidak adanya alasan pembeda merupakan unsur perbuatan (tindak pidana). Pemikiran ini didasari bahwa sifat melawan hukum yang selalu berhubungan dengan perbuatan, tidak adanya alasan pembeda juga merupakan unsur tindak pidana, dengan tidak terbuktinya unsur tindak pidana (alasan pembeda) mengakibatkan tidak terbuktinya tindak pidana dengan putusan bebas.¹⁰³

Teori *monistis* maupun teori *dualistis*, kedua-duanya menerima bahwa alasan pembeda selalu berhubungan dengan perbuatan dan sebagai alasan pembeda. Hanya saja perbedaannya pada teori *monistis*, dengan adanya alasan pembeda perbuatan tetap bersifat melawan hukum, karena terpenuhinya seluruh

¹⁰³ *Ibid.*, halaman 187.

unsur tindak pidana mengakibatkan telah terpenuhi sifat melawan hukum formil
(sebagai syarat dipidananya pembuat).

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Regulasi hukum terhadap perbuatan orang yang merekam dan menyebarkan video korban kecelakaan lalu lintas yang membutuhkan pertolongan diatur dalam pasal 310 KUHP yang menjelaskan bahwa menyebarkan video maupun foto yang mengandung aib seseorang atau tidak berizin merupakan tindak pidana. Pasal 27 Ayat 1 dan 3, Pasal 28 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Bentuk Pelanggaran Merekam Dan Menyebarkan Video Korban Kecelakaan Lalu Lintas Yang Membutuhkan Pertolongan dapat terjadi karena memenuhi dua unsur yaitu pertama, unsur kesalahan yang berdasarkan senagaja atau *dolus* dan lalai atau *culva*, unsur kedua yaitu adanya sifat/perbuatan melawan hukum.
3. Pertanggungjawaban pidana orang yang merekam dan menyebarkan video korban kecelakaan lalu lintas yang membutuhkan pertolongan. Menurut teori *monistis*, kesalahan yang bersifat *psychologis* dibahas dalam kesalahan sebagai unsur tindak pidana. Membahas kesalahan sebagai unsur tindak pidana juga akan membahas kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana. Menurut teori *dualistis*, kesalahan bukan sebagai unsur tindak pidana tetapi merupakan unsur pertanggungjawaban

pidana. Sifat melawan hukum ada yang formil dan ada yang materiel. Sifat melawan hukum yang formil adalah apabila suatu perbuatan itu telah mencocoki semua unsur yang termuat dalam rumusan tindak pidana. Jadi perbuatan tersebut adalah merupakan tindak pidana, karena secara formil perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis. Sedangkan sifat melawan hukum yang materiel adalah suatu perbuatan di samping mencocoki semua unsur yang termuat dalam rumusan undang-undang, perbuatan tersebut harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut atau tercela.

B. Saran

1. Harusnya dalam hukum pidana Indonesia perlu adanya suatu regulasi hukum yang mengatur secara spesifik tentang perbuatan orang yang merekam dan menyebarkan video korban kecelakaan lalu lintas yang membutuhkan pertolongan, dimana sistem hukum di Indonesia pada saat ini belum secara eksplisit mengatur perbuatan merekam dan menyebarkan video korban kecelakaan lalu lintas tanpa izin ke media sosial.
2. Sebaiknya perlu dilakukan perbaikan secara akademis terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, khususnya terhadap ketentuan yang mengatur tentang kualifikasi tindak pidana merekam dan menyebarkan video korban kecelakaan lalu lintas tanpa izin, menurut penulis suatu perbuatan pidana dapat dikatakan sebagai tindak pidana apabila telah memenuhi dua unsur yaitu pertama, unsur kesalahan yang berdasarkan

sengaja atau *dolus* dan lalai atau *culpa*, unsur kedua yaitu adanya sifat/perbuatan melawan hukum dalam suatu pasal.

3. Perlu ditegaskan terhadap penegak hukum di Indonesia agar dapat menggolongkan dan menjatuhkan pidana terhadap perbuatan orang yang merekam dan menyebarkan video korban kecelakaan lalu lintas tanpa izin dapat dikenakan pidana karena perbuatan tersebut dapat mengakibatkan kerugian immaterial bagi penderita atau korban.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali Zainuddin. 2016. *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Amrani Hanafi dan Mahrus Ali. 2015. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ariman Rasyid Dan Fahmi Raghieb. 2015. *Hukum Pidana*. Malang: Setara Press.
- Alvi Syahrin, Martono Aggusti dan Abdul Aziz Alsa. 2019. *Ketentuan Pidana Korporasi Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP.
- Asep Supriadi. 2014. *Kecelakaan Lalu Lintas Dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT. ALUMNI.
- Agus Rusianto. 2016. *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana Tinjauan Kritis Melalui Konsentrasi antara Asas, Teori, dan Penerapannya*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Andi Hamzah. 2017. *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Cahaya Prima Sentosa.
- Adami Chazawi dan Ardi Ferdian. 2019. *Tindak Pidana Informasi & Transaksi Elektronik Penyerangan Terhadap Kepentingan Hukum Pemamfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik*. Malang: Media Nusa Creative.
- Chairul Huda. 2011. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Fitri Wahyuni. 2017. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Tangerang Selatan: Nusantara Persada Utamad.
- Hamdan. 2012. *Alasan Penghapusan Pidana Teori dan Studi Kasus*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- I Made Pasek Diantha. 2016. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group.

- Ida Hanifa, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU)*. Medan: CV. Pustaka Prima.
- Ishaq H. 2018. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Joko Sriwidodo. 2019. *Kajian Hukum Pidana Indonesia*. Yogyakarta: Kepel Press.
- Lukman Hakim. 2020. *Asas-Asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa*. Malang: Media Nusa Creative.
- M. Karjadi. 1975. *Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Penumpang dan Kecelakaan Lalu Lintas (Kewajiban dan Wewenang Polisionil)*. Politeria. Bogor.
- Muhammad Sadi. 201 *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Prenadamedia Group, halaman 52
- Nursariyani Simatupang dan Faisal, 2017, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Medan: CV. Pustaka Prima, halaman 139.
- P.A.F Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, 2018, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 183.
- Romli Atmasasmita, 2017, *Rekonstruksi Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, halaman 183.
- Soerjono Soekanto, 1984. *Inventarisasi dan Analisa terhadap Perundang-undangan Lalu Lintas, Pusat Penelitian dan Pengembangan, Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara*. CV. Rajawali. Jakarta.
- Supriadi Asep. 2014. *Kecelakaan Lalu Lintas Dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT. ALUMNI.
- Suwardjoko P. Warpani, 2016. *Pengelolaan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan*. Bandung: ITB Press.
- Suyanto, 2018, *Pengantar Hukum Pidana*, Yogyakarta: Deepublish, halaman 76.
- Teguh Prasetyo, 2011, *Hukum Pidana*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, halaman 67.
- Topo Santoso, 2021, *Tindak Pidana: Suatu Pengantar*, Depok: PT. Rajagrafindo Persada, halaman 26.

B. Jurnal

Aryo Fadlian. 2020. *Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis*, Jurnal Hukum Positum. Volume 5 Nomor 2. Desember 2020.

113

Faisal dan Nursariani Simatupang. 2021. *Kebijakan Nonpenal Dalam Rangka Upaya Preventif Anak Sebagai Korban Kekerasan Fisik dan Psikis Di Sekolah*, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum. Journal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Volume 15 Nomor 2, Juli 2021.

Ferdinandus Kila, Dkk. 2023. *Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Sifat Melawan Hukum Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana*. Konstruksi Hukum. Journal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Warmadewa. Volume 4 Nomor 1. Januari 2013.

Ida Hanifah dan Nurhilmiah. 2022. *Analisis Hukum Bentuk-Bentuk Radikalisme Pada Pendidikan Anak Usia Dini*. Journal of Education. Humaniora and Social Sciences (JEHSS). Journal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Volume 4 Nomor 3. Februari 2022.

Septa Candra. 2013. *Pembaharuan Hukum Pidana: Konsep Pertanggungjawababan Pidana dalam Hukum Pidana Nasional Yang Kan Datang*. Cita Hukum. Journal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta. Volume 1 Nomor 1. Juni 2013.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban

D. Internet

Farah Nabilla. 2022. *Hati-Hati Ini Hukumnya Mengambil Gambar Atau Merekam Seseorang Tanpa Izin*. <https://www.suara.com/news/2022/05/17/165932/hati-hati-ini-hukumnya-mengambil-gambar-atau-merekam-seseorang-tanpa-izin>. Diakses. 30 Oktober 2022. Pukul 10.44 WIB.

- Fea. 2022. *Korlantas: Korban Kecelakaan Lalu Lintas Lebih Banyak Dari Perang*
<https://www.cnnindonesia.com/otomotif/20220614073205-579-808601/korlantas-korban-kecelakaan-lalu-lintas-lebih-banyak-dari-perang>.
Diakses 27 Oktober 2022. Pukul 18.47 WIB.
- KBBI. *Regulasi*. melalui <https://kbbi.web.id/regulasi>. diakses 26 Maret 2023.
Pukul 14.30 WIB.
- M. Rofiq. 2022. Sebar Foto Korban Kecelakaan di Medsos Bisa Dipidana 6 Tahun Penjara. <https://www.detik.com/jatim/hukum-dan-kriminal/d-6182757/sebar-foto-korban-kecelakaan-di-medsos-bisa-dipidana-6-tahun-penjara>. Diakses. 30 Oktober 2022. Pukul 10.53 WIB.
- Rahmi Herawati. 2019. *Ebook Regulasi Kumpulan Regulasi Pengadilan Agama Tanjung Pati*. <http://ebookregulasi.pa-tanjungpati.go.id/index.php/66-halaman-depan/1-regulasi>. Diakses 26 Maret 2023. Pukul 14.20 WIB.
- Redaksi Justika. 2021. *Menyebarkan Video Tanpa Izin Bisa Terkena Hukuman Ini*, <https://blog.justika.com/pidana-dan-laporan-polisi/menyebarkan-video-tanpa-izin/>. Diakses. 30 Maret 2022. Pukul 12.06 WIB.
- Reza Pahlevi. 2021. *Jumlah kecelakaan lalu lintas turun 14 % pada 2020*, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/11/08/jumlah-kecelakaan-lalu-lintas-turun-14-pada-2020>. Diakses 27 Oktober 2022. Pukul 17.52 WIB.